

**PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN KUALITAS
PELAYANAN TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**
(Studi Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo)

SKRIPSI



Oleh

DWI NABILA PUTRI

NIM: 16520033

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

**PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN KUALITAS
PELAYANAN TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
(Studi Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh

DWI NABILA PUTRI

NIM: 16520033

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN
PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN KUALITAS
PELAYANAN TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
(Studi Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo)

SKRIPSI

Oleh

DWI NABILA PUTRI

NIM : 16520033

Telah disetujui tanggal 05 Mei 2020
Dosen Pembimbing,

Sri Andriani, S.E., M.Si.
NIP. 19750313 200912 2 001

Mengetahui:
Ketua Jurusan,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, S.E., M.Si.,Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN
PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN KUALITAS
PELAYANAN TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
(Studi Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo)

SKRIPSI

Oleh

DWI NABILA PUTRI

NIM : 16520033

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada 19 Mei 2020

Susunan Dewan Penguji:

Tanda Tangan

- | | |
|---|-----|
| 1. Ketua
<u>Sulis Rochayatun, M.Akun,CA.,Ak.,CMA.,CSRA.</u>
NIDT. 19760313 201802201 2 188 | () |
| 2. Dosen Pembimbing/ Sekretaris
<u>Sri Andriani, SE.,M.Si</u>
NIP.19750313 200912 2 001 | () |
| 3. Penguji Utama
<u>Dr. Hj. Nanik Wahyuni. SE.,M.Si.,Ak.,CA</u>
NIP. 19720322 200801 2 005 | () |

Disahkan Oleh:
Ketua Jurusan,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni. SE.,M.Si.,Ak.,CA
NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dwi Nabila Putri
NIM : 16520033
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ Akuntansi

Menyatakan bahwa “skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (Studi Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo)

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 19 Mei 2020

Hormat saya,



Dwi Nabila Putri
NIM : 16520033

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah puji syukur terucapkan kepada Allah SWT. Atas segala rahmat-Nya Shalawat serta salam tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW.

Teriring do”a dan rasa syukur yang teramat dalam,

Dengan ini saya persembahkan karya sederhana ini kepada:

Bapak dan Ibu Tercinta,

Bapak Djaurianto dan Ibu Kuspriantini yang telah memberikan segalanya untuk keberhasilan anaknya dengan tiada henti doa dan kasih sayangnya kepada penulis tetap semangat dalam menggapai cita-cita

Adik dan Kakak tersayang,

Yusril Sultan Hanafi dan Yayan Fauzi yang selalu memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi

Guru dan Dosen,

Atas kerja, jerih payah dan waktu yang telah dicurahkan khususnya Ibu Sri Andriani S.E., M.Si. Penulis ucapkan terimakasih atas segenap waktu yang telah diluangkan untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga selesai.

Sahabat-sahabat tersayang,

Iqwina, Latifa, Safa, Shavira, Rokhma, Suci, Rere, Beril, Lisa.

Dan teman-teman jurusan Akuntansi 2016 yang telah berjuang bersama dari semester awal hingga sekarang.

MOTTO

“Awali sesuatu dengan bismillah”

“إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا”

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (QS. Al-Insyiroh: 6)”

“Nothing is impossible for Allah, everything can be happened”

Jika kamu tidak dapat menahan lelahnya belajar
maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan
(Imam Syafi'i)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat menyelesaikan dengan judul “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan kualitas pelayanan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) (studi pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo)”

Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad ﷺ yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Hj. Nanik Wahyu, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Sri Andriani, SE., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa sabar dalam membimbing selama proses skripsi selama ini dan memberikan arahan dalam penyusunan proposal skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
6. Bapak Djaurianto dan Ibu Kuspriantini tercinta yang senantiasa memberikan doa dan dukungan secara moril dan spiritual serta selalu menguatkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tak ternilai dan tak terputus. Semoga Allah senantiasa melindungi dan memberkan rahmat serta karunia-Nya, Aamiin
7. Kakakku Yayan Fauzi dan adekku Yusril Sultan hanafi terimakasih atas dukungan dan canda tawa yang selalu diberikan untuk dapat mencairkan suasana hati penulis.

8. Keluarga besar kakek dan nenek (abah sutoyo, umi munifa, mbak fani, dwiky, dan pakde tawab, Bude kustiya, ning liana) yang senantiasa memberikan doa serta dukungan.
9. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang yang memberikan beasiswa kepada penulis pada tahun 2018 dan 2019
10. Badan Pelayanan Pajak Daerah, Ibu Aidah Rofiah selaku Sekretaris dan dibagian pelayanan mbak diva, mbak, nola, mbak, elok, mbak putri, dan mbak angger yang bersedia memberikan izin serta memberikan kemudahan mencari data dalam menyelesaikan skripsi.
11. Teman-Teman seperjuangan Akuntansi angkatan 2016 (Iqwina, Latifa, dan Safa') yang telah menemani penulis dari semester awal hingga memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi.
12. Seluruh Teman-teman ku GenBI (Generasi Baru Indonesia) Korkom Malang dan Komisariat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan PKPT IPNU IPPNU UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
13. Teman-temanku Komisariaat Nurussa'adah (Suci, Ninin, Aida, Alifia, mbak khusna, mbak lutfi dan ajeng) yang telah membantu selama proses penyelesaian skripsi ini
14. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amiin ya robbal alamiin

Malang 19 Mei 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab)	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat penelitian	10
1.5 Batasan Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu	7
2.2 Kajian Teoritis	12
2.2.1 Definisi Pajak	12
2.2.2 Definisi Pajak Daerah	17
2.2.3 Jenis Pajak Daerah	21
2.2.4 Kepatuhan Wajib Pajak	29
2.2.5 Kualitas Pelayanan	33
2.2.6 Pendapatan Asli Daerah	35
2.2.7 Pajak Menurut Perspektif Islam	37
2.3 Hipotesis Penelitian	40

2.3.1 Hubungan Antara Kualitas Pelayanan Dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	40
2.3.2 Hubungan Antara Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	41
2.4 Kerangka Konseptual.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	44
3.2 Lokasi Penelitian.....	45
3.4 Teknik Pengambilan Sampel.....	46
3.5 Data dan Jenis Data.....	46
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.7 Definisi Operasional Variabel.....	49
3.8 Skala Pengukuran.....	54
3.9 Uji Validitas dan Reabilitas.....	54
3.9.1 Uji Validitas.....	54
3.9.2 Uji Reabilitas.....	55
3.10 Analisis Data.....	56
3.10.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	56
3.10.2 Uji Asumsi Klasik.....	57
3.10.3 Uji Hipotesis.....	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	63
4.1.1 Latar Belakang Instansi.....	63
4.1.2 Visi dan Misi.....	65
4.1.3 Struktur Organisasi.....	67
4.1.4 Ruang Lingkup.....	68
4.2 Persiapan Data.....	70
4.3 Analisis Deskriptif.....	72
4.3.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP.....	72
4.3.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	73
4.3.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	75
4.3.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	76
4.3.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan.....	77
4.3.6 Analisis Statistik Deskriptif.....	79

4.4 Uji Validitas dan Uji Reabilitas	83
4.4.1 Uji Validitas	83
4.4.2 Uji Reliabilitas	85
4.5 Uji Asumsi Klasik.....	87
4.5.1 Uji Normalitas.....	87
4.5.2 Uji Multikolinearitas	89
4.5.3 Uji Heteroskedastisitas	90
4.5.4 Uji Autokorelasi	92
4.6 Uji Hipotesis	93
4.6.1 Analisis Regresi Linear Berganda.....	93
4.6.2 Uji T (Parsial)	95
4.6.3 Uji F (Simultan)	97
4.6.4 Koefisien Determinasi	98
4.7 Pembahasan Hasil Penelitian.....	99
4.7.1 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Secara Parsial Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	99
4.7.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan Secara Parsial Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	103
4.7.3 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Secara Simultan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ...	106
4.7.4 Integrasi Dalam Islam	108
BAB V_KESIMPULAN.....	112
5.1 Kesimpulan.....	112
5.2 Saran Rekomendasi.....	113
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu	7
Tabel 3.1 Variabel Dan Indikator Penelitian	51
Tabel 3.2 Skala Pengukuran Kuesioner	54
Tabel 4.1 Jenis Pelayanan Bagi Wajib Pajak	68
Tabel 4.2 Data Pembagian Kuesioner	71
Tabel 4.3 Data Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP	72
Tabel 4.4 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	74
Tabel 4.5 Data Responden Berdasarkan Usia	75
Tabel 4.6 Data Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan	76
Tabel 4.7 Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	78
Tabel 4.8 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	79
Tabel 4.9 Rekapitulasi Uji Validitas	84
Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas Masing-Masing Variabel	85
Tabel 4.11 Uji Normalitas	87
Tabel 4.12 Uji Multikolinearitas	90
Tabel 4.13 Uji Heterokedastisitas	91
Tabel 4.14 Uji Autokorelasi	93
Tabel 4.15 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	94
Tabel 4.16 Hasil Uji T (Parsial)	95
Tabel 4.17 Hasil Uji F (Simultan)	96
Tabel 4.18 Hasil Koefisien Determinasi	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	43
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPPD Kabupaten Sidoarjo	67
Gambar 4.2 Diagram Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP	73
Gambar 4.3 Diagram Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	74
Gambar 4.4 Diagram Berdasarkan Usia	74
Gambar 4.5 Diagram Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	77
Gambar 4.6 Diagram Berdasarkan Tingkat Pendidikan	79
Gambar 4.7 Diagram Normalitas.....	88
Gambar 4.8 Diagram Scatterplot (Uji Heterokedastisitas)	92
Gambar 4.9 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Berasal Dari Pajak	101

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner

Lampiran 2 Tabulasi Jawaban Responden

Lampiran 3 Validitas Dan Reliabilitas

Lampiran 4 Analisis Deskriptif

Lampiran 5 Uji Asumsi Klasik

Lampiran 6 Uji Regresi Berganda

Lampiran 7 Dokumentasi Pengisian Kuesioner

Lampiran 8 Biodata Peneliti

Lampiran 9 Bukti Konsultasi

ABSTRAK

Putri, Dwi Nabila. 2020, SKRIPSI. Judul “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo)”

Pembimbing: Sri Andriani, S.E., M.Si.

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Pendapatan Asli Daerah

Kepatuhan pajak adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu Negara. Kualitas pelayanan termasuk dalam pelayanan publik yang merupakan rangkaian kegiatan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administrasi. Pendapatan asli daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahunnya meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, bertanggung jawab, dan nyata dapat dilaksanakan

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Badan Pelayanan Pajak Daerah kabupaten Sidoarjo. (2) Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Badan Pelayanan Pajak Daerah kabupaten Sidoarjo. (3) Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Badan Pelayanan Pajak Daerah kabupaten Sidoarjo.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel sebanyak 100 wajib pajak menggunakan teknik *accidental sampling* pada masing-masing loket pelayanan di BPPD kabupaten Sidoarjo. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji regresi linear berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Terdapat pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Badan Pelayanan Pajak Daerah kabupaten Sidoarjo. Diketahui bahwa nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,005$. (2) Terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Badan Pelayanan Pajak Daerah kabupaten Sidoarjo. Diketahui bahwa nilai signifikan sebesar $0,001 < 0,005$. (3) Terdapat pengaruh kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Badan Pelayanan Pajak Daerah kabupaten Sidoarjo. Diketahui bahwa nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,005$.

ABSTRACT

Putri, Dwi Nabila. 2020, *THESIS*. Title: *The Effect Taxpayer Compliance and Service Quality on the Increase of Local Revenue (Studied in the Sidoarjo Regency Regional Tax Service)*

Advisor : Sri Andriani, S.E., M.Si.

Keyword : *Taxpayer Compliance, Service Quality, and Increase of Local Revenue*

Tax compliance is an act of taxpayer keep their tax liability in consistent the law that happened in the country. Service quality is included in public service is a series of activities in meeting service needs the laws regulation for many people of goods or service and/or administrative service. The original local revenue is a source of regional revenue to be improved responsible of expenses their need. To organize government and development activities which increase every year so that autonomy regions that are large, responsible and can be implemented.

Purpose of research there are: (1) find the effect of taxpayer compliance on the increase of local revenue in the Sidoarjo Regency Regional tax service. (2) Find the effect of service quality on the increase of local revenue in the Sidoarjo Regency Regional tax service. (3) Find the effect of taxpayer compliance and service quality on the increase of local revenue in the Sidoarjo Regency Regional tax service.

According of purpose research, the researcher used a quantitative research approach. In this research, took a sample of 100 taxpayer and used technique accidental sampling at each every service counter in the BPPD Sidoarjo. Data collection techniques used were questionnaire, observation, and documentation. Analysis of the data used descriptive statistical analysis, classic assumption test, and multiple linear regression test.

The result of this research indicated that: (1) there is an effect of taxpayer compliance on the increase of local revenue in the Sidoarjo Regional Tax Service. It is known that significant value of $0,000 < 0.005$. (2) There is an effect of service quality on the increase of local revenue in the Sidoarjo Regional Tax Service. It is known that significant value of $0,001 < 0.005$. (3) There is an effect of taxpayer compliance and service quality on the increase of local revenue in the Sidoarjo Regional Tax Service. It is known that significant value of $0,000 < 0.005$.

مستخلص البحث

فوتري، دوى نبيلة. 2020. البحث العلمي. تأثير امتثال دافعي الضرائب وجودة الخدمة على زيادة الإيرادات المحلية (دراسة في مجلس خدمة الضرائب الإقليمية في سيدوارجو)

مشرفه : سري أندرياني، الما جستير

الكلمات المفتاحية : امتثال دافعي الضرائب ، وجودة الخدمة ، والإيرادات الأصلية المحلية

الامتثال الضريبي هو فعل دافعي الضرائب في الوفاء بالتزاماتهم الضريبية وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها في بلد. يتم تضمين جودة الخدمة في الخدمات العامة وهي عبارة عن سلسلة من الأنشطة في تلبية احتياجات الخدمة وفقاً للوائح القانونية لكل مواطن من السلع أو الكفاءة و الخدمات الإدارية. يجب زيادة الدخل الإقليمي الأصلي ، الذي يعد مصدرًا للإيرادات الإقليمية ، حتى يتمكن من تحمل جزء من عبء الإنفاق المطلوب للقيام بالأنشطة الحكومية والإنمائية التي تزداد كل عام حتى يمكن تنفيذ استقلال الحكم الذاتي الإقليمي الواسع والمسؤول والحقيقي

أهداف البحث في هذا البحث العلمي هو: (1) لمعرفة تأثير امتثال دافعي الضرائب على زيادة الإيرادات المحلية في مجلس خدمة الضرائب الإقليمية في دائرة سيدوارجو. (2) لمعرفة أثر جودة الخدمة على زيادة الإيرادات المحلية في مجلس خدمة الضرائب الإقليمية في دائرة سيدوارجو. (3) لمعرفة تأثير امتثال دافعي الضرائب وجودة الخدمة على زيادة الإيرادات المحلية في مجلس خدمة الضرائب الإقليمية في دائرة سيدوارجو.

لمعرفة هذه الأهداف ، يستخدم المنهج الكيفي. في هذه الدراسة ، أخذ الباحثون عينة من 100 دافع ضرائب باستخدام تقنيات أخذ العينات العرضية في كل عداد خدمة في منطقة سيدوارجو ريجيون BPPD. كانت طريقة جمع البيانات المستخدمة هي الاستبيان والملاحظة والتوثيق. طريقة تحليل البيانات المستخدمة هو التحليل الإحصائي الوصفي واختبارات الافتراض الكلاسيكية واختبارات الانحدار الخطي المتعددة.

نتائج البحث هذه الدراسة إلى ما يلي: (1) هناك تأثير امتثال دافعي الضرائب على زيادة الإيرادات المحلية من المصدر الخاص في مجلس خدمة الضرائب الإقليمية في سيدوارجو. من المعروف أن قيمة كبيرة تبلغ $0,005 > 0,00$. (2) هناك تأثير لجودة الخدمة على زيادة الإيرادات المحلية في مجلس خدمة الضرائب الإقليمية في دائرة سيدوارجو. من المعروف أن قيمة كبيرة $0,005 > 0,001$. (3) هناك تأثير امتثال دافعي الضرائب وجودة الخدمة لزيادة الإيرادات المحلية في مجلس خدمة الضرائب الإقليمية في دائرة سيدوارجو. من المعروف أن قيمة كبيرة تبلغ $0,005 > 0,000$

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan. Yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah-masalah dalam pembiayaan pembangunan. Hal tersebut menjadikan jika pembangunan nasional memerlukan dana yang cukup besar. Penerimaan devisa yang berasal dari ekspor, maupun sumber pendapatan dari keuntungan badan usaha milik negara, pengelolaan sumber daya alam, juga bantuan dana dari luar negeri masih dirasa tidak mencukupi kebutuhan dana untuk pembangunan nasional. Oleh karena itu pemerintah berusaha mendapatkan sumber penerimaan Negara melalui pajak, karena di Indonesia sendiri lebih dari 80% penerimaan Negara berasal dari pajak (Nuha, 2016).

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi tersebut menurut UU No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pengertian tersebut dapat didefinisikan pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Pajak dipungut oleh Negara maupun baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak

diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment* (Resmi, 2017).

Dalam artikel pajak dan pembangunan Nasional dijelaskan bahwa:

“...Mengingat pentingnya peran penerimaan Negara di bidang pajak dan dalam program Nawacita ke-3 presiden Joko Widodo membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka Negara kesatuan dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang merata tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Maka Direktorat jenderal pajak harus bisa melakukan kerja keras lebih dalam menghimpun pajak serta mengelolah sistem perpajakan di Indonesia. Karena peran tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan Negara Indonesia, Terutama memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia.” (Nuha, 2016).

Berdasarkan kutipan artikel tersebut bahwa sangat penting penerimaan Negara di Negara kita, karena dalam normal APBN yang baik adalah penerimaan utamanya adalah berasal dari pajak, bukan berasal dari pengelolaan sumber daya alam semata, menyadari bahwa salah satu fungsi dari pajak adalah fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal tersebut juga akan mempercepat pembangunan infrastruktur yang merata, dari daerah wilayah yang pelosok, wilayah desa, dan wilayah kota.

Kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah, baru 30 persen wajib pajak yang membayar pajak. Jika dibandingkan dengan kepatuhan pembayaran Malaysia yang sudah mencapai 80 persen wajib pajak terdaftar, tentu kinerja pajak di Indonesia masih tertinggal jauh. Tidak realistis membandingkan

dengan Indonesia keberhasilan Malaysia sebelum melihat kondisi administrasi perpajakan di Malaysia (Suryana, 2012).

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi. Dalam sesi tanya jawab pada beberapa kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan, salah satu penyebabnya adalah masyarakat kurang merasakan manfaat dari pajak yang telah dibayar, misalnya masih banyaknya jalan yang rusak dan sarana publik yang tidak memadai serta kasus korupsi yang menjerat para pejabat eksekutif pemerintahan baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah (Akbar, Atmanto, Jauhari, 2015).

Salah satu dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak (Kusuma, 2016). Pada kenyataannya masih ada wajib pajak merasa menemui hambatan dalam proses pelayanan yang diberikan oleh aparat perpajakan yaitu petugas yang lambat, tidak ramah, berbelit-belit, menunggu terlalu lama, kantor dan layanan kurang nyaman, fasilitas tidak memadai sehingga menimbulkan keluhan, complain, dan enggan mereka menyelesaikan urusan perpajakannya, hal ini berakibat pada tumbuhnya sikap tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Hidayatulloh, 2013).

Berdasarkan faktor-faktor rendahnya kepatuhan wajib pajak tersebut, salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sehingga akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan dalam bidang perpajakan. Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas dan kemampuan petugas, perbaikan sarana prasarana dan perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT) penggunaan system informasi dan teknologi untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Supadmi, 2009)

Pelayanan sering dijadikan tolok ukur keberhasilan suatu instansi pemerintah untuk memenuhi keinginan masyarakat sehingga pemerintah dituntut terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah harus berusaha memperbaiki kualitas pelayanan agar apa yang diharapkan masyarakat sudah sejalan sehingga masyarakat merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah (Mahardika, 2015). Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu diperhatikan komponen-komponen pelayanan, yang meliputi prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana-prasarana, kompetensi petugas pemberi pelayanan. (Mulyadi, 2016)

Pembentukan sikap positif masyarakat dibidang perpajakan dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas layanan sehingga tercipta pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban sesuai dengan perundang-undang perpajakan yang

berlaku. Pemahaman ini penting karena akan menumbuhkan kesadaran pentingnya pajak dalam suatu Negara untuk mendukung peningkatan peran aktif masyarakat dalam melaksanakan peraturan perundang-undang perpajakan. Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang mengatur mengenai pelaksanaan ketentuan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Tanggung jawab atas tercapainya penerimaan pajak sebagai sumber kas Negara tidak hanya bergantung pada aparat perpajakan (fiskus) saja, tetapi juga sangat bergantung pada kepatuhan wajib pajak (Lubis, 2011).

Salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) adalah pajak daerah. Daerah hukum pengelolaan pajak daerah adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting dan berguna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah (Sahroni, Hamid, Iqbal, 2015:1). Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 pajak daerah memiliki pengertian yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan pengertian dari retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan

oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Undang-Undang No. 28 tahun 2009).

Sumber pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah sangat potensial menjadikan pemerintah daerah perlu bekerja keras dalam menggali potensi-potensi penerimaan dari sumber penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satunya dengan cara memperbaiki sistem pelayanan. Karena faktor-faktor yang mempengaruhi dari peningkatan penerimaan pajak salah satunya adalah kualitas pelayanan (Rahayu, 2010:140-141). Dipenelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuanita Ayu Purnamasari, Djamhur Hamid, Heru Susilo (2015) bahwa kualitas layanan yang diberikan oleh petugas tempat pelayanan terpadu dan tingkat pemahaman wajib pajak pada KPP Pratama Surabaya sudah baik hal ini berpengaruh pada penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya yang meneliti tentang tingkat pemahaman wajib pajak tentang pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.

Berbeda dengan pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai yang menggunakan *self assesmen* sedangkan Pajak daerah menggunakan *official assesment*, oleh karena itu kualitas pelayanan sangat ditekankan wajib pajak dalam pelayanan pajak daerah yaitu BPPD (Badan Pelayanan Pajak Daerah). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, sumber pendapatan asli daerah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Penelitian ini menggunakan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak daerah sebagai pengukuran peningkatan

pendapatan asli daerah, yaitu PBB, BPHTB, pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerang jalan, pajak air tanah, penggunaan kepatuhan wajib pajak 9 pajak daerah tersebut diharap akan memberikan hasil yang lebih akurat.

Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai peraturan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pelaksanaan Undang-Undang tersebut mengubah sistem sentralisasi pemerintah pusat ke arah desentralisasi. Asas desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintahan memberikan tanggung jawab, kekeluasaan dan kesempatan kepada daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Daerah harus mengupayakan pembangunan daerah yang tidak selalu melibatkan pemerintah pusat dalam mewujudkan kemandirian suatu daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola penerimaan daerahnya khususnya dari pendapatan asli daerah (PAD) (Sahroni, Hamid, Iqbal, 2015:1).

Sesuai dengan Peraturan Bupati no. 89 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja badan pelayanan pajak daerah kabupaten Sidoarjo dan Peraturan Bupati nomor 11 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati no. 92 tahun 2016 tentang pembentukan unit pelaksana teknis pada dinas daerah di lingkungan pemerintah kabupaten sidoarjo, maka tugas pokok Badan Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian fungsi

penunjang urusan pemerintah di bidang keuangan dalam pelayanan pajak daerah. Badan Pelayanan Pajak Daerah melayani pajak daerah seperti pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan atas hak tanah dan bangunan (BPHTB), pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerang jalan, pajak parkir, pajak air tanah.

Penyusunan SKM Tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2014 tentang pedoman survei kepuasan masyarakat menurut penilaian kepuasan wajib pajak pada tahun 2017 telah diadakan survei kepuasan wajib pajak atas kualitas pelayanan yang diukur dalam beberapa indikator yaitu prosedur, persyaratan, waktu penyelesaian, produk layanan dan kompetensi petugas dari survey kepuasan tersebut data yang diterima yaitu 76,94 % artinya ini sudah baik tetapi ada beberapa variabel yang dirasa kurang baik dan perlu yakni variabel waktu pelayanan yang dinilai kurang cepat karena antrian di pelayanan PBB yang dirasa kurang petugas, selain itu terkadang jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diluar perkiraan kegiatan opsir keliling terlambat dari jam operasional, selain itu pembayaran pajak reklame dan pajak air tanah dirasa cukup mahal. Serta variabel perilaku pelaksana dinilai kurang sopan dan ramah terlebih jika waktu pelayanan sudah mau selesai. Padahal kualitas pelayanan pemungutan pajak daerah itu mempengaruhi wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya (Standar Pelayanan Publik BPPD, 2018).

Sejak Awal 2019 BPPD membuat inovasi terbaru seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi yang sedang berkembang sangat Pesat

dengan adanya peluncuran E-PBB, E-BPHTB, E-MONKAS, E-REKLAME, E-SPTPD (pajakdaerah.sidoarjokab.go.id). Dari pengembangan yang berkaitan dengan pelayanan oleh karena itu bagaimana setelah pengembangan tersebut apakah wajib pajak akan semakin patuh atau tidak yang dirasa sebagian masyarakat desa dan juga kurang mengetahui tentang internet atau teknologi. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis tertarik mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kepatuhan Wajib Dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada badan pelayanan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo?
2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada badan pelayanan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo?
3. Apakah kepatuhan wajib dan kualitas pelayanan pajak terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada badan pelayanan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) pada badan pelayanan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) pada badan pelayanan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib dan kualitas pelayanan pajak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) pada badan pelayanan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak melalui kualitas pelayanan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten Sidoarjo, serta diharapkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di perkuliahan.

2. Praktis

- a. Manfaat bagi Badan Pelayanan Pajak Daerah

Untuk memberikan evaluasi dan masukan yang berguna mengenai kualitas pelayanan hal ini berguna meningkatkan kinerja di Badan Pelayanan Pajak Daerah.

b. Manfaat bagi peneliti lain

Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek perpajakan dan juga sebagai sumber referensi bagi peneliti lain yang hendak melakukan pengamatan secara mendalam, khususnya pada kajian atau permasalahan yang serupa.

c. Manfaat bagi wajib pajak

Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan bagi wajib pajak serta menjadi saran agar wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajibannya.

1.5 Batasan Penelitian

Yang menjadi batasan dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah (PAD) dengan mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan yang bersumber pajak daerah yaitu meliputi Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), PBB (Pajak Bumi dan bangunan), pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerang jalan, pajak parkir, dan pajak air tanah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk mengkaji penelitian ini, maka dasar-dasar penelitian memperluas pemahaman dalam melakukan perbandingan. Penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai acuan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan indikator atau fokus penelitian	Metode/ analisis data	Hasil Penelitian
1	Sixvana Silalahi, Mochammad Al Musadieq, Gunawan Eko Nurtjahjono (2015) pengaruh kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepuasan wajib pajak, kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak	Dimensi kualitas pelayanan, kualitas layanan perpajakan, kepuasan wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, penerimaan pajak	Metode kuantitatif	Kualitas pelayanan perpajakan yang terdiri dari keandalan, ketanggapan, jaminan, empati, dan bukti fisik berpengaruh signifikan terhadap kepuasan wajib pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang. Kualitas pelayanan yang terdiri dari keandalan, ketanggapan, jaminan, empati dan bukti fisik berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Serta kepuasan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak

Tabel 2.1
Hasil-hasil Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No.	Nama Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan indikator atau fokus penelitian	Metode/ analisis data	Hasil Penelitian
2	Yuanita Ayu Purnamasari, Djamhur Hamid, Heru Susilo (2015) Pengaruh kualitas layanan petugas tempat pelayanan terpadu dan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	Kualitas layanan petugas Tempat Layanan Terpadu, tingkat pemahaman wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak	Metode kuantitatif	Kualitas layanan yang diberikan oleh petugas tempat pelayanan terpadu dan tingkat pemahaman wajib pajak pada KPP Pratama Surabaya Monocolo baik.hal ini dilihat dari nilai rata-rata yang ditunjukkan oleh distribusi frekuensi variabel yang berada pada daerah positif atau kategori baik. Ada pangaruh yang signifikan dari kualitas layanan petugas tempat terpadu terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Kualitas layanan petugas tempat pelayanan terpadu dapat diukur melalui lima dimensi yang juga menjadi indikator dalam penelitian ini yaitu faktor fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, berpengaruh secara silmutan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Variabel kualitas layanan petugas tempat pelayanan terpadu dan tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh secara parsial signifikan yang bersifat positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Tabel 2.1
Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No.	Nama Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan indikator atau fokus penelitian	Metode/ analisis data	Hasil Penelitian
3	Yuthiica, Ghoniya (2018) pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak (studi pada wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama Batu)	Kualitas pelayanan, kepatuhan wajib pajak, dan penerimaan pajak	Metode kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak karena memiliki nilai probabilitas $(0,000) < 0,05$ yang berarti berpengaruh signifikan, variabel kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak karena memiliki nilai probabilitas $(0,029) < 0,05$ yang berpengaruh signifikan. Variabel kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak karena memiliki nilai probabilitas $(0,000) < 0,05$ yang berarti berpengaruh signifikan.

Tabel 2.1
Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No.	Nama Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan indikator atau fokus penelitian	Metode/ analisis data	Hasil Penelitian
4	Habibi, Muhammad yusuf (2016) analisis tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang mempengaruhi tingkat pendapatan pajak	Tingkat pemahaman wajib pajak, tingkat kesadaran wajib pajak, penyampaian pajak secara tepat waktu, hukuman wajib pajak, pembukuan keuangan, tunggakan pajak	Metode kuantitatif	Tingkat pemahaman wajib pajak, tingkat kesadaran wajib pajak, penyampaian pajak secara tepat waktu, hukuman wajib pajak, pembukuan keuangan, tunggakan pajak secara parsial mempengaruhi pendapatan pajak
5	Ariantika Priska Marinda (2017) Analisis Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2012-2016	Efektivitas, Pajak daerah, pendapatan asli daerah	Metode penelitian deskriptif kualitatif	Berdasarkan kriteria yang digunakan, menunjukkan penerimaan pajak daerah kota Malang tergolong sangat efektif, sebaliknya pimpinan kota Malang perlu meningkatkan pengawasan, pembinaan dan evaluasi terhadap pemungutan pajak daerah untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 2.1
Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No.	Nama Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan indikator atau fokus penelitian	Metode/ analisis data	Hasil Penelitian
6	Dessy (2016) Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Kepatuhan wajib pajak, analisis faktor, hukum perpajakan, tarif pajak, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak	Metode penelitian kuantitatif	Hasil analisis faktor menunjukkan empat faktor yang terbentuk ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu faktor pertama pengetahuan dasar perpajakan dengan nilai 0,764, faktor kedua penerapan e-filling dengan nilai 0,944, faktor ketiga tingkat pendapatan dengan nilai 0,0809 dan faktor keempat tingkat pendidikan dengan nilai 0,0753

Sumber: data diolah, 2020

Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan. Akan tetapi perbedaannya adalah variable yang dipengaruhinya jika penelitian terdahulu meneliti tentang penerimaan pajak yang bersumber pada pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai sedangkan penelitian ini tentang penerimaan pajak yang bersumber pada pajak daerah yakni BPHTB, PBB, dan pajak daerah lainnya. Perbedaannya juga

dilihat dari lokasi penelitian, penelitian terdahulu menunjukkan di Kantor Pajak Pratama Kota Sedangkan di penelitian ini lokasi nya terletak di kabupaten yaitu Badan Pelayanan Pajak Daerah.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Definisi Pajak

Definisi pajak berdasarkan Undang-undang No. 28 tahun 2007 pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan berbunyi sebagai berikut: “pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro S.H “pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Kemudian definisi tersebut disempurnakan menjadi “pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Resmi, 2017).

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S.I Djajadiningrat yaitu “pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan

tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang telah ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.” (Resmi, 2017).

Definisi pajak dikemukakan oleh Dr. N. J. Feldmann yaitu: “pajak adalah prestasi yang dipaksakan oleh sepihak dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontrapretasi, dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran (Resmi, 2017).

Dari beberapa definisi teori mengenai pajak terdapat persamaan merupakan ciri-ciri yang ada dalam pengertian pajak tersebut yaitu:

1. Pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada Negara
2. Dipungut berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya
3. Dipungut oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota dan provinsi)
4. Tanpa kontra prestasi secara langsung
5. Digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah demi kemakmuran rakyat.

a. Fungsi pajak

Ada empat fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Penerimaan

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Dalam APBN pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang ekonomi dan sosial, misalnya PPnBM untuk minuman keras dan barang-barang mewah lainnya.

3. Fungsi Redistribusi

Dalam fungsi redistribusi ini lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tarif yang lebih besar untuk tingkat penghasilan yang lebih tinggi.

4. Fungsi Demokrasi

Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

b. Jenis Pajak

1. Menurut Golongan

- a. Pajak langsung yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan, misalnya PPh
- b. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain, contoh PPN.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak misalnya PPh
- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak, contohnya PPN dan PPnBM.

3. Menurut Pemungutannya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara contoh adalah PPh, PPN & PPn BM dan bea materai
- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya pajak reklame, PBB, pajak hotel, dan restoran dll.

c. Sistem Pemungutan

1. *Official Assessment System*

Sistem ini memberi kewenangan pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang ciri-cirinya yaitu wewenang untuk menetapkan besarnya pajak terhutang berada pada fiskus, utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus, dan wajib pajak bersifat pasif.

2. *Self Assessment System*

Sistem ini memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak ini memberi kewenangan kepada pihak ketiga untuk memungut atau memotong besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

d. Struktur Tarif Pajak

Struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak dikenal empat macam yaitu:

1. Tarif pajak proporsional/ sebanding, yaitu persentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contohnya PPN 10%
2. Tarif pajak progresif, yaitu tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar. Contohnya PPh
3. Tarif pajak degresif, yaitu tarif pajak yang persentasenya menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar
4. Tarif pajak tetap, tarif ini ditetapkan tarif dengan jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak, contohnya bea materai (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015).

2.2.2 Definisi Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2011:12) Pajak daerah merupakan iuran yang harus dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, dan pembangunan daerah. Menurut Mardiasmo (2011:12) pajak daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengelola urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat atas dasar rumah tangga sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Teori pajak daerah

Teori *development from below* berpendapat bahwa orang akan lebih membayar pajak kepada pemerintah daerah daripada pemerintah pusat hal ini dikarenakan masyarakat akan memperoleh manfaat secara langsung dalam pembangunan di daerah mereka (davey, 1988). Berdasarkan pendapat tersebut pentingnya pajak daerah bagi pembangunan daerah. Selain itu, manfaat dari pajak daerah dapat dilihat secara langsung oleh masyarakat di daerah. Menurut davey (1988), menyatakan bahwa pajak daerah diartikan sebagai berikut:

1. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi pemerintah daerah yang melakukan penetapan tarifnya
2. Pemerintah daerah berwenang melakukan pemungutan pajak daerah dengan peraturan dari daerah sendiri

3. Jika Pemerintah pusat yang melakukan pemungutan dan pengadministrasian tetapi hasil pemungutannya diberikan, dibagihasilkan, dan dibebani pungutan oleh pemerintah daerah
4. Pemerintah daerah yang menetapkan atau memungut pajak daerah.

Dari uraian diatas maka disimpulkan bahwa pemungutan pajak daerah dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat pada dasarnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah yang sehubungan dengan penyelenggaraan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan oleh pemerintah daerah secara bermanfaat dan berhasil guna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Adapun beberapa kriteria pajak daerah yang baik dikemukakan oleh *Bird* (2000:7) yaitu:

1. *There are imposed solely or mainly on local resident*
2. *That easy to administer locally*
3. *That do not raise problem of harmonization or competition between subnational goverment or between sub national and national government.*

Menurut pendapat bird dapat disimpulkan bahwa pajak daerah dapat secara mudah dipungut dan dikelolah oleh pemerintah daerah dan pungutan ini hanya berdampak pada masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Pungutan pajak daerah juga menghindari masalah-masalah akibat penetapan pajak daerah. Hal ini berkaitan dengan tujuan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar terjalin hubungan yang harmonis.

Menurut devas (2005:43), menyebutkan 5 tolak ukur pajak daerah sudah dilakukan dengan baik sebagai berikut:

1. Hasil (*yield*)

- a. Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya.
- b. Stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besarnya hasil itu
- c. Elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya
- d. Perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.

2. Keadilan (*Equity*)

- a. Pajak itu harus adil tidak membeda-bedakan dari satu tempat ke tempat lain, maksudnya tidak sewenang-wenang dalam pembebanan pajak dari suatu daerah ke daerah lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat
- b. Dasar dan kewajiban membayar pajak harus jelas dan tidak sewenang-wenang
- c. Harus adil secara vertikal artinya masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi yang besar juga harus memberikan yang lebih besar daripada masyarakat yang menengah ke bawah
- d. Harus adil secara horizontal artinya beban pajak haruslah sama benar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi secara ekonomi sama.

3. Kemampuan melaksanakan (*Ability to implement*) artinya dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha pajak harus dapat dilaksanakan
4. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*suitability as a local revenue source*)
 - a. Pajak sebaiknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar daripada kemampuan tata usaha pajak daerah
 - b. Pajak daerah tidak membeda-bedakan antara daerah dari segi potensi ekonomi masing-masing
 - c. Pajak harus jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak
 - d. Pajak tidak mudah dihindari dengan cara memindahkan objek pajak dari satu daerah ke daerah lain.
5. Daya Guna Ekonomi (Economic Efficiency)
 - a. Mencegah jangan sampai pilihan produsen dan konsumen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil beban pajak
 - b. Pajak diharapkan mendorong penggunaan sumberdaya secara berdaya dan berguna dalam kehidupan ekonomi.

Berdasarkan uraian pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara pajak daerah dan pajak pusat, hanya saja yang berwenang dan berhak dalam pemungutannya serta dalam fungsi untuk

mendistribusikan pendapatan. Untuk memaksimalkan pajak daerah sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki daerahnya, maka pemerintah daerah harus memiliki kapasitas yang optimal dalam memungut pajak daerah yang ada. Dengan cara mempertimbangkan pajak daerah yang sesuai untuk dijadikan sumber pendapatan agar tercipta efektivitas dan efisiensi dalam pemungutan pajak daerah.

2.2.3 Jenis Pajak Daerah

Jenis pajak daerah didalam buku perpajakan untuk praktisi dan akademisi menyebutkan jenis pajak daerah meliputi pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerang jalan, pajak parkir, dan pajak air tanah. (Susyanti & Dahlan, 2016)

1. Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

Pengertian

Pajak bumi dan bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan perkotaan atau yang disebut PBB-P2 adalah pajak daerah terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan bagian ke enam belas “Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan” Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. PBB-P2 dikelola pemerintah daerah dalam waktu paling lambat tanggal 31 desember 2013. PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, pehutanan, dan pertambangan.

Objek pajak bumi dan bangunan

Objek PBB adalah bumi dan bangunan

- a. Bumi adalah permukaan bumi yang terdiri dari tanah/daratan, dan perairan termasuk perairan
- b. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau diletakkan secara permanen pada tanah atau perairan pedalaman dan atau laut. Tempat yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah jalan lingkungan yang berada dalam suatu kompleks bangunan yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, taman mewah, tempat penampungan/ kilang minyak, air, dan gas serta pipa gas, menara. Objek pajak bumi dan bangunan perkotaan adalah bumi dan bangunan perkotaan adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

2. BPHTB (Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan)

Pengertian

BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah atau bangunan yang selanjutnya disebut pajak. Perolehan hak atas tanah atau bangunan adalah peristiwa atau perbuatan hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh pribadi atau badan. Berdasarkan undang-undang

Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan redistribusi daerah, direktorat jenderal pajak memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah, diantaranya kewenangan terhadap bea perolehan hak atas tanah dan bangunan untuk mengatur pemungutan BPHTB sejak tanggal 1 januari 2011.

Prinsip-prinsip dasar yang dianut BPHTB:

- a. *Self assessment*, yaitu wajib pajak menghitung dan menyetorkan pajak terutang dan melaporkannya ke kantor pelayanan PBB
- b. Tarif yang dikenakan sebesar 5% dari perolehan obyek pajak kena pajak (NPOPKP)
- c. Memperoleh hak atas tanah dan bangunan sejak BPHTB
- d. Dikenakan sanksi kepada wajib pajak maupun kepada pejabat-pejabat umum yang melakukan pelanggaran ketentuan atau tidak melaksanakan kewajiban.

Obyek Pajak

Yang menjadi obyek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan meliputi pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, menunjukkan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah.

3. Pajak Hotel

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang bersifat memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagaimana adalah fasilitas telepon, teleks, potokopi, faximilie, setrika, pelayanan cuci, transportasi dan fasilitas sejenisnya yang dikelola hotel.

Yang termasuk objek pajak hotel adalah motel, losmen, rumah penginapan, rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10, kegiatan usaha lainnya yang sejenis. Sedangkan yang tidak termasuk pajak hotel adalah jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah daerah, jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya, jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan, jasa tempat tinggal rumah sakit, asrama perawat, panti jompo dan panti asuhan dan panti sosial, jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dimanfaatkan oleh umum.

Subyek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Dasar pengenaan pajak hotel yaitu 10%, sedangkan tarif pajak hotel motel, losmen, rumah penginapan, rumah kos dengan kamar lebih 10 kegiatan usaha lain yang sejenis ditetapkan 5%.

4. Pajak Restoran

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Meliputi pelayanan penjualan minuman atau makanan yang dinikmati oleh pembeli, baik konsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain. Yang termasuk obyek pajak restoran yaitu rumah makan, kafe, warung, kantin, depot, bar, pujasera, toko roti, jasa boga, kegiatan usaha lain yang sejenis. Sedangkan yang tidak termasuk objek pajak restoran omzet penjualannya kurang dari Rp. 5.000.000 perbulan.

Subyek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Tarif pajak restoran jika nilai penjualannya diatas Rp. 5.000.000 sampai Rp. 15.000.000 perbulan dikenakan tarif 5%. Sedangkan restoran dengan nilai penjualannya diatas Rp. 15.000.000 perbulan dikenakan tarif 10%.

5. Pajak Hiburan

Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Yaitu tontonan film, pegelaran kesenian, musik, tari, dan busana, kontes kecantikan, binaraga atau sejenisnya, pameran, karaoke, diskotik, klab malam, bar sejenisnya. Sirkus acrobat, dan sulap, permainan bilyard, golf, boling, pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan, panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran dan sejenisnya, serta pertandingan bola.

Subyek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Sedangkan wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang

menyelenggarakan hiburan. Tarif pajak hiburan ditetapkan sebagai berikut: tontonan film, pegelaran kesenian, musik, tari, dan busana 15%, kontes kecantikan, binaraga atau sejenisnya 15%, pameran sebesar 15%, karaoke sebesar 20%, diskotik, klab malam, bar sejenisnya 35%. Sirkus acrobat, dan sulap 15%, permainan bilyard, *golf*, *boling*, pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebesar 15%, panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran dan sejenisnya 25%, serta pertandingan bola sebesar 15% hiburan kesenian rakyat tradisional sebesar 5%.

6. Pajak Reklame

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame yang meliputi reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron* dan sejenisnya, reklame kain, reklame melekat atau stiker, reklame selebaran, reklame berjalan termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film/ *slide* dan reklame peragaan. Sedangkan yang tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sebagainya. Reklame yang diadakan oleh pemerintah, TNI/POLRI dan partai politik dengan tidak mencantumkan sponsor produk komersial. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama profesi tersebut. Label nama produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan.

Subyek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame, sedangkan dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Cara perhitungan nilai sewa dengan cara dihitung dengan rumus:

Nilai sewa reklame = nilai jual objek reklame (NJOR) + Nilai strategis pemasangan reklame (NS). Dengan tarif reklame ditetapkan sebesar 20% dari dasar pengenaan pajak.

7. Pajak Penerang Jalan

Objek penerang jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri yang dihasilkan sendiri yang meliputi seluruh pembangkit listrik atau yang diperoleh dari sumber lain. Yang tidak termasuk objek pajak penerang jalan adalah penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah, penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Subjek pajak penerang jalan adalah badan atau orang pribadi yang dapat menggunakan tenaga listrik. Jika tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuam listrik yang berlaku di daerah. Tarif pajak penerang jalan yaitu:

- a. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain, dengan penggunaan untuk rumah tangga sebesar 7%, bisnis sebesar 5%, sosial sebesar 0%, dan industri sebesar 10% dari nilai jual tenaga listrik
- b. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5%.

8. Pajak Parkir

Objek pajak parkir adalah penyelenggara tempat parkir diluar badan jalan, baik disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penitipan kendaraan bermotor dan penyedia tempat parkir gratis sebagai bentuk layanan kepada pelanggannya. Sedangkan yang tidak termasuk obyek pajak parkir adalah penyelenggara parkir yang diadakan dari pemerintah, dan penyelenggara tempat parkir yang hanya digunakan oleh karyawan sendiri.

Subyek dari pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sedangkan wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Tarif pajak parkir sebesar 20% dari dasar pengenaan pajak parkir.

9. Pajak Air Tanah

Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan pemanfaatan air tanah kecuali pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan rumah tangga, peribadatan, serta pengairan pertanian dan perikanan masyarakat, dan pengambilan atau pemanfaatan air tanah oleh pemerintah baik provinsi maupun daerah. Subyek nya adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan air tanah

sedangkan wajib pajak air tanah adalah orang atau badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah.

Dasar pengenaan pajaknya adalah nilai perolehan air tanah dan nilai perolehan air dihitung dengan beberapa hal yaitu lokasi sumber air, tujuan, volume, kualitas air, jenis air, tingkat kerusakan lingkungan, dan pemanfaatan air. Tarif yang ditentukan sebesar 20% dari dasar pengenaan pajak.

2.2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi patuh menurut kamus besar bahasa Indonesia online tahun 2016 adalah suka menurut (perintah dan sebagainya); taat (pada perintah, aturan, dan sebagainya); berdisiplin sedangkan kepatuhan memiliki definisi sifat patuh, ketaatan. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan adalah motivasi seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi perilaku orang pribadi dan badan. Menurut keputusan menteri keuangan No.544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa “kepatuhan pajak adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara”.

Jenis kepatuhan wajib pajak

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak telah memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Kriteria wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang membayar pajak secara tepat waktu dan tidak mempunyai tunggakan.

Dapat disimpulkan kepatuhan wajib pajak adalah sikap patuh, taat, dan disiplin yang dilakukan wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Menurut keputusan menteri keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 diubah terakhir dengan peraturan menteri keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang tata cara penetapan dengan kriteria tertentu dalam rangka restitusi kelebihan bayar pajak terdapat beberapa kriteria wajib pajak yang disebut patuh. Hal ini dikemukakan dalam pasal 1 dimana wajib pajak dikatakan patuh dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah mendapat izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
2. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan

3. Tidak pernah dipidanakan karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka 5 hari tahun terakhir
4. Laporan keuangan diaudit oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) dengan pendapat Wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut
5. Dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah melakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dikatakan wajib pajak tersebut apabila wajib pajak tersebut tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan, tidak mempunyai tunggakan pajak, tidak pernah dipidanakan, dan jika berbentuk badan maka laporan keuangannya telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawasan akuntan publik.

Menurut Rahayu (2010:140-141) kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

a. Kondisi Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan yang *simple* sangat penting karena semakin kompleks sistem perpajakan akan menyebabkan ketidakmauan dan keengganan pembayar pajak sehingga akan mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak. Sistem administrasi pajak yang tidak berbelit-belit akan memberikan motivasi

kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Pelayanan Kepada Wajib Pajak

Administrasi yang baik tentunya karena adanya instansi pajak, prosedur perpajakan dan sumber daya aparat perpajakan yang baik. Dengan kondisi tersebut fiskus atau petugas pajak harus memberikan kualitas pelayanan lebih baik, menyenangkan, dan lebih cepat bagi wajib pajak. Hal tersebut berdampak pada kerelaan dalam melaksanakan kewajiban membayar pajaknya.

c. Penegakan Hukum Dan Pemeriksaan Pajak

Dengan adanya penegakan hukum dan pemeriksaan pajak, wajib pajak akan patuh yang disebabkan adanya sanksi berat akibat kecurangan-kecurangan atau tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika wajib pajak secara administrasi baik maka aktivitas pemeriksaan yang dilakukan aparat akan berkompeten dan memiliki integritas tinggi, melakukan tindakan *tax evasion*.

d. Tarif Pajak

Penurunan tarif pajak juga mempengaruhi motivasi wajib pajak membayar pajak. Dengan tarif pajak yang rendah secara tidak langsung akan mempengaruhi pajak yang dibayarkan tidak banyak sehingga tidak memberatkan wajib pajak.

2.2.5 Kualitas Pelayanan

a. Pengertian Pelayanan Publik

Menurut UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik didefinisikan “pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh pelayanan publik”.

b. Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas Pelayanan Publik, menurut Mulyadi, dkk (2016) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu diperhatikan komponen-komponen pelayanan, yang meliputi prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana-prasarana, kompetensi petugas pemberi pelayanan.

- a. Prosedur pelayanan, prosedur pelayanan yang diberikan bagi penerima pelayanan termasuk pengaduan
- b. Waktu penyelesaian, ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan hingga penyelesaian pelayanan tersebut selesai
- c. Biaya pelayanan dalam hal ini berapa tarif/ biaya pelayanan dalam pemberian layanan
- d. Produk pelayanan hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- e. Sarana-prasarana harus memadai dan disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik
- f. Kompetensi petugas pelaksana pelayanan, harus ditetapkan berdasarkan keterampilan, keahlian, sikap dan perilaku.

c. Standar Pelayanan Publik

Standar pelayanan Publik, dalam Undang-Undang No.25 tahun 2005 berbunyi: standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, mudah, cepat, terjangkau, dan terjangkau. Maklumat pelayanan merupakan pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.

d. Indikator Pelayanan

Pemberi pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat merupakan fungsi aparat sebagai pelayan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pelayanan publik, dibutuhkan nilai-nilai kreativitas dan inovasi dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan. Kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum sangat strategis karena menentukan sejauh mana pemerintah memberikan kualitas pelayanan yang baik bagi masyarakat.

e. Prinsip dan Tujuan Pelayanan Publik

Prinsip pelayanan publik menurut surjadi (2009) bahwa pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip yaitu kesederhanaan, kejelasan, akurasi, tidak diskriminatif, bertanggung jawab, kepastian & ketepatan waktu, kemudahan akses, kejujuran, kecermatan, kedisiplinan, kelengkapan, kemanan & kenyamanan.

Tujuan pelayanan publik menurut Undang-undang No. 25 tahun 2009 yaitu:

1. Terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik
2. Terpenuhinya pelayanan sesuai dengan Undang-Undang
3. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, kewajiban, tanggung jawab, dan kewenangan seluruh pihak yang berkaitan dengan penyelenggara pelayanan publik
4. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas umum pemerintah dan korporasi yang baik.

2.2.6 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah atau yang disebut dengan PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut atas dasar peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pemerintah dan

kegiatan pembangunan yang setiap tahunnya meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, bertanggung jawab, dan nyata dapat dilaksanakan. (Darise, 2009).

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam mendapatkan pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas asas desentralisasi (Badrudin 2011).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, sumber pendapatan asli daerah sebagai berikut:

1. pajak daerah
2. retribusi daerah
3. hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan
4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Pendapatan asli daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagai bentuk upaya mewujudkan asas desentralisasi.

Dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat daerah, perlu dilakukan optimalisasi PAD. Langkah awal yang harus diperhatikan dalam optimalisasi PAD ialah aspek perencanaan, karena perencanaan PAD yang merupakan salah satu fungsi pengelolaan dapat mempengaruhi realisasi PAD. Perencanaan PAD

dalam hal ini adalah kegiatan terstruktur terkait dengan konsekuensi potensi yang difokuskan pada upaya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan PAD.

Sebagai sumber utama pendapatan daerah selain dana perimbangan dan pendapatan lain-lain. Pemerintah daerah berupaya meningkatkan PAD, agar pemerintah daerah yang bersangkutan mampu mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pelayanan kepada masyarakat. Dengan meningkatkannya PAD dari tahun ke tahun, nantinya diharapkan bahwa pemda kabupaten/ kota secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan dari pemerintah (modul pengantar pajak daerah dan retribusi daerah).

2.2.7 Pajak Menurut Perspektif Islam

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab dikenal dengan nama *Adh-dharibah*, yang berasal dari kata dasar *dharaban*, *yadhribu*, *dharban* yang artinya mewajibkan, menetapkan, menenukan, memukul, menerangkan, atau membebaskan, dan lain-lain. *Dharaba* adalah bentuk kata kerja (fi'il), sedangkan bentuk kata benda (*ism*) adalah *dharibah*, yang dapat diartikan beban. Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta selain zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban.

Zallum berpendapat bahwa pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos

pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul maal tidak ada uang/harta.

Fawaz mendefinisikan pajak sebagai pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak Qardhawi mendefinisikan pajak sebagai kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat imbalan secara langsung dari Negara, dan hasilnya unuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara.

Dari berbagai definisi tersebut, Nampak bahwa definisi yang dikemukakan oleh Qardhawi masih bersifat sekuler, karena belum ada unsur-unsur Syariah didalamnya. Sedangkan definisi menurut Zallum lebih dekat dan tepat dengan nilai-nilai Sariah, karena di dalam definsi yang dikemukakannya terangkum lima unsur penting pajak menurut Syariah yaitu:

- Diwajibkan oleh Allah SWT
- Objeknya harta
- Subjeknya kaum muslim yang kaya
- Tujuannya untuk membiayai kebutuhan Negara
- Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri (Pemerintah)

Menurut Gusfahmi (2011:126) dalam sistem ekonomi islam prinsip yang harus ditaati dalam melaksanakan pemungutan pendapatan Negara yaitu harus ada nash yang memerintahkannya karena setiap pendapatan dalam Negara islam harus diperoleh sesuai dengan hukum syara' dan jufa disalurkan sesuai hukum-hukum syara'.

Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188)

Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil dan (janganlah) kalian membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui. (QS. Al-Baqarah:188).

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29)

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedangkan mereka dalam keadaan tunduk. (QS. At-taubah: 29).

Dari ayat di atas diterangkan bahwa jizyah ialah pajak per individu yang dipungut oleh pemerintah islam dari orang-orang yang bukan islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka. Al-qur'an menyebutkan bahwa pada zaman dahulu telah ada pembayaran pajak.

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Hubungan Antara Kualitas Pelayanan Dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut menurut Rahayu (2010:140-141) kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem perpajakan, pelayanan kepada wajib pajak, penegakan hukum dan pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. kualitas pelayanan pada dasarnya adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Administrasi yang baik tentunya karena adanya instansi pajak, prosedur perpajakan dan sumber daya aparat perpajakan yang baik. Dengan kondisi tersebut fiskus atau petugas pajak harus memberikan kualitas pelayanan lebih baik, menyenangkan, dan lebih cepat bagi wajib pajak. hal tersebut berdampak pada kerelaan dalam melaksanakan kewajiban membayar pajaknya.

Kualitas pelayanan publik, menurut Mulyadi, dkk (2016) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu diperhatikan komponen-komponen pelayanan, yang meliputi prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana-prasarana, kompetensi petugas pemberi pelayanan. Dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak akan memberikan dan dampak positif bagi kepatuhan wajib pajak tersebut.

2.3.2 Hubungan Antara Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, sumber pendapatan asli daerah sebagai berikut, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagai bentuk upaya mewujudkan asas desentralisasi.

Salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) adalah pajak daerah pajak daerah. Menurut teori *development from below* berpendapat bahwa orang akan lebih membayar pajak kepada pemerintah daerah daripada pemerintah pusat hal ini dikarenakan masyarakat akan memperoleh manfaat secara langsung dalam pembangunan di daerah mereka (davey, 1988). Dengan adanya teori tersebut masyarakat cenderung membayar pajak dan patuh atas kewajibannya. Hal ini mempengaruhi pembangunan di daerah tersebut yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Dari penjelasan diatas bisa ditarik hipotesis sebagai berikut:


1. H1 : kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)
2. H2 : kualitas pelayanan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)

3. H3 : kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).



2.4 Kerangka Konseptual

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Keterangan:

—————> = Berpengaruh secara parsial

- - - - -> = Berpengaruh secara simultan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dalam melakukan penelitian kuantitatif, pemilihan jenis pendekatan harus berlandaskan dan berkaitan dengan rumusan dan tujuan penelitian. Pendekatan penelitian merupakan cara kerja ilmiah untuk mendapatkan data penelitian dengan cara sistematis, rasional, dan empiris. Peneliti menerapkan pendekatan penelitian deskriptif dan pendekatan penelitian korelasional.

Pendekatan penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk mendiskripsikan variabel-variabel yang sudah diteliti. Peneliti juga menggunakan pendekatan penelitian korelasional yang bersifat kausal. Bersifat kausal karena mengukur pengaruh antara dua variabel dan juga menunjukkan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat.

Penelitian kuantitatif yaitu suatu penelitian yang menggunakan pertanyaan kuesioner yang sama kepada banyak orang, kemudian seluruh jawaban yang diperoleh peneliti akan dicatat, diolah dan dianalisis dengan teknik statistik yang dapat dinyatakan dengan angka (skala, indeks, rumus, dan sebagainya). Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu, teknik pengambilan sampel dilakukan secara random, pengumpulan data dengan

menggunakan instrument penelitian, dan analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk mengkaji hipotesis yang sudah ditetapkan.

3.2 Lokasi Penelitian

Yang menjadi objek pada penelitian ini adalah Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan tema tentang kepatuhan wajib pajak melalui kualitas pelayanan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo merupakan badan yang memberikan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat khususnya di daerah Sidoarjo. Alamat badan tersebut berada di Jl. Pahlawan No. 56 Sidoarjo no. telp 031-895630 fax 031-891914 alamat website resmi BPPD adalah pajakdaerah.sidoarjokab.go.id e-mail pajakdaerah@sidoarjokab.go.id.

3.3 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan daerah atau lokasi penelitian, yang akan diteliti yaitu penduduk yang dimaksud untuk diteliti. Atau yang disebut keseluruhan objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti dimana Menurut Guilford semakin besar sampel (makin besar nilai n = banyaknya elemen sampel) akan memberikan hasil yang lebih akurat (Supranto, 2006).

Dalam teori yang dikemukakan oleh *cooper* dan *emory* populasi adalah tidak terbatas, jadi sebuah sampel sebanyak 100 orang yang diambil dari populasi yang berjumlah 5000 secara kasar mempunyai ketepatan estimasi yang sama dengan 100 sampel yang diambil dari 200 juta populasi. Menurut teori tersebut pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden dari wajib pajak di kabupaten Sidoarjo.

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Untuk menentukan jumlah sampel yang akan dipilih dengan menggunakan teknik *non probability sampling*, yaitu merupakan teknik sampling yang tidak memberikan kesempatan atau peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dijadikan sampel, *Nonprobability sampling* terdiri dari teknik sampling jenuh dan *snowball sampling*, *purposive sampling*, *sampling aksidental*, *sampling sistematis*. (Martono, 2010: 69). Metode pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling*, teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dijadikan sampel, bila dipandang orang-orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Martono, 2010:70).

3.5 Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Menurut sugiyono (2017: 137) mendefinisikan data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dengan cara menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada wajib pajak yang menerima pelayanan diberikan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo. Data primer diperoleh dari jawaban dari kuesioner yang disebarakan kepada responden, yaitu wajib pajak mendapatkan pelayanan 9 jenis pajak yang ada di BPPD yang meliputi tiga wilayah Sidoarjo yaitu selatan, utara, dan barat.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder biasanya diambil dari dokumen-dokumen (laporan, karya tulis orang lain, koran, majalah). Data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah undang-undang yang berlaku saat ini, buku pedoman pelayanan pajak, data pendapatan asli daerah (PAD).

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengambil data dan mengumpulkan data yang akurat dalam penelitian ini, digunakan dua macam metode, yaitu:

1. *Library Research*

Untuk memperoleh data Kepustakaan digunakan metode *Library research* yaitu riset kepustakaan. Metode digunakan untuk memperoleh data dengan membaca atau mempelajari buku yang terkait dengan kajian pusaka.

2. *Field Research*

Metode *Field Research* adalah penelitian yang dilakukan dilapangan. Dalam penelitian ini digunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Kuisisioner/ Angket

Menurut Sugiono (2013:1990), metode kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara memberi seperangkat pernyataan kepada responden untuk dijawab.

Data dikumpulkan dengan menggunakan survey kuisisioner terhadap wajib pajak yang mendapatkan pelayanan dari 9 pajak daerah yang meliputi pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTB), pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel, pajak reklame, pajak parkir, pajak air tanah, dan pajak penerang jalan. Penelitian ini diukur dengan interval 1-5. Dengan keterangan (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) ragu-ragu, (4) setuju, dan (5) sangat setuju.

b. Observasi

Metode ini digunakan untuk mengamati serta melihat objek penelitian, yang berupa data-data yang diperlukan dalam penelitian ini pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, sehingga diperoleh data yang lengkap.

c. Dokumentasi

Peneliti menggunakan *study documenter* yakni suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumen yang terhimpun dipilih sesuai dengan tujuan dan fokus masalah. Penulis

melakukan pengumpulan data dengan memindahkan data-data yang diperoleh dalam bentuk tulisan internal badan dalam hal ini bagian dari kualitas pelayanan dan data mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3.7 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan definisi dari variabel yang digunakan untuk mengukur operasional dari semua yang terkait dengan kegiatan yang berhubungan dengan suatu penelitian dan memperjelas variabel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat dimana variabel bebas adalah kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan sedangkan variabel terikat adalah pendapatan asli daerah (PAD).

Definisi operasional variabel dari penelitian ini adalah:

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut keputusan menteri keuangan No.544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa “kepatuhan pajak adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara”. Wajib pajak dikatakan patuh apabila wajib pajak tersebut tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan, tidak mempunyai tunggakan pajak, tidak pernah dipidanakan, dan jika berbentuk badan maka laporan keuangannya telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawasan akuntan publik.

2. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan publik, menurut Mulyadi, dkk (2016) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu diperhatikan komponen-komponen pelayanan, yang meliputi prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana-prasarana, kompetensi petugas pemberi pelayanan. Standar pelayanan publik, dalam Undang-Undang No.25 tahun 2005 berbunyi: standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, mudah, cepat, terjangkau, dan terjangkau. Maklumat pelayanan merupakan pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah atau yang disebut dengan PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut atas dasar peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam mendapatkan pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas asas desentralisasi (Badrudin 2011).

Tabel 3.1
Variabel dan Indikator Penelitian

No.	Variabel	Indikator	Item	Sumber
1	Kepatuhan Wajib Pajak (X_1) (KMK No.192/PMK.03/2007)	Kesadaran wajib pajak	1. Kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak 2. Kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak 3. penyetoran	Kusuma, Kartika Candra (2016)
		Pemahaman wajib pajak	1. pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. pemahaman tentang pelaporan 3. pemahaman tentang pencatatan	
		Hukuman wajib pajak	1. ketaatan dalam menyampaikan kewajiban perpajakan 2. ketegasan sanksi	
		Penyampaian pajak secara tepat waktu	1. penyampaian pajak oleh wajib pajak dengan tepat waktu 2. keteraturan dalam pembayaran pajak	
		Tunggakan pajak	1. pelanggaran 2. sanksi	

Tabel 3.1 (Lanjutan)
Variabel dan Indikator Penelitian

No.	Variabel	Indikator	Item	Sumber
2	Kualitas Pelayanan (X ₂)	Prosedur pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. prosedur pelayanan jelas dan tertata 2. Standar Operasional Prosedur jelas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ramadhani, Desy Amalia (2017) 2. Mulyadi (2016)
		Kompetensi petugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pajak bekerja secara professional, cepat, tanggap, dan siap membantu permasalahan wajib pajak 2. Menguasai peraturan perpajakan 3. Menjaga rahasia wajib pajak 	
		Sarana prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana prasarana di tempat pelayanan baik 2. Wajib pajak merasa nyaman ketika mendapat pelayanan 3. Fasilitas fisik lengkap 	
		Waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu penyelesaian yang diberikan sesuai dengan ketentuan. 2. Tidak terjadi antrian 	
		Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produk pelayanan sesuai dengan permasalahan wajib pajak 	

Tabel 3.1 (Lanjutan)
Variabel dan Indikator Penelitian

No.	Variabel	Indikator	Item	Sumber
3	Pendapatan Asli Daerah (Y)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bersumber pada pajak daerah - PBB - BPHTB - Pajak Hotel - Pajak Hiburan - Pajak Reklame - Pajak Penerang Jalan - Pajak Parkir Pajak Air Tanah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi peraturan yang mendukung penerimaan PAD yang bersumber pada pajak daerah 2. Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 3. Pajak daerah sudah terealisasi sesuai dengan target 4. Pendapatan Asli Daerah sebagai bentuk upaya perwujudan asas desentralisasi 5. Pemungutan pajak daerah digunakan pembiayaan berkaitan dengan penyelenggaraan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan 6. Efektivitas dan efisiensi dalam pemungutan pajak daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 2. Modul pengantar pajak daerah dan retribusi daerah

Sumber: data diolah, 2020

3.8 Skala Pengukuran

Berikut merupakan komponen yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan standart penilaian yang berupa skala likert. Skala likert digunakan untuk menilai tingkat keakuratan sejauh mana dari jawaban responden. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, persepsi, dan pendapat seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Sehingga untuk mengetahui pengukuran jawaban responden (Sugiyono, 2012).

Dalam pengukuran jawaban responden, pengisian kuesioner kualitas pelayanan dan kepatuhan wajib pajak diukur dengan menggunakan skala likert. Pengukuran jawaban responden menggunakan kriteria pembobotan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Skala Pengukuran Kuisisioner

No.	Jawaban	Nilai
1	Sangat Setuju	5
2	Setuju	4
3	Jawaban Ragu-ragu	3
4	Tidak Setuju	2
5	Sangat Tidak Setuju	1

3.9 Uji Validitas dan Reabilitas

3.9.1 Uji Validitas

Uji validitas ini secara umum digunakan untuk mengukur seberapa jauh tingkat kecermatan instrument yang digunakan dengan berpedoman pada hasil ukur. Uji ini dilakukan dengan cara mengukur validitas dengan pernyataan kuesioner, apakah pernyataan tersebut sudah sesuai dengan yang diungkapkan pada kuesioner.

Adapun rumus korelasi yang digunakan dalam uji validitas adalah korelasi *pearson product moment*. Dalam hal analisis uji validitas teknik ini digunakan untuk menentukan validitas item sampai sekarang merupakan teknik yang paling banyak digunakan. Rumus korelasi *pearson product moment* sebagai berikut:

$$R_{xy} = \frac{N\Sigma XY - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{\{(N\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2)\} \{(N\Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2)\}}}$$

Keterangan:

- N = Jumlah responden
 X = Skor butir pernyataan
 Y = Skor total pernyataan
 R_{xy} = Nilai korelasi produk moment

Menurut Ghozali (2016) adapun kriteria yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan adalah sebagai berikut:

1. Apabila r dihitung lebih besar dari > r tabel maka dinyatakan pertanyaan tersebut dikatakan valid.
2. Dan sebaliknya apabila r dihitung lebih kecil dari < r tabel maka dinyatakan pertanyaan tersebut dikatakan tidak valid.

3.9.2 Uji Reabilitas

Uji realibilitas ini digunakan untuk mengukur tingkat konsistensi untuk mengukur kuesioner. Jika diketahui kuisisioner berupa jawaban dari responden maka pernyataan tersebut dinyatakan stabil atau dapat digunakan. Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji *cronbach alpha* (α) dengan menggunakan uji statistik. Hasil dari uji

statistik akan menentukan instrument yang digunakan dalam penelitian ini reliabel digunakan atau tidak. Dengan rumus *cronbach alpha* (α) sebagai berikut:

$$r_{11} = \left(\frac{n}{n-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma_t^2}{\sigma_t^2} \right)$$

Keterangan:

r_{11} = reabilitas yang dicari

N = jumlah item pertanyaan yang diuji

$\sum \sigma_t^2$ = Jumlah varians skor tiap-tiap item

σ_t^2 = Varian total

Menurut Ghozali (2016) adapun kriteria yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan adalah sebagai berikut:

1. Apabila diketahui koefisien alpha lebih besar > dari 0,6 maka pertanyaan tersebut dapat digunakan
2. Dan sebaliknya diketahui *cronbach alpha* kurang dari < 0,6 pertanyaan tersebut tidak dapat digunakan.

3.10 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis sebagai berikut:

3.10.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan generalisasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis presentasi dan analisis diskriptif. Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini didasarkan pada

score hipotetik. Berdasarkan hasil perhitungan *score* hipotetik tersebut, selanjutnya dilakukan pengelompokan data sesuai dengan norma kategorisasi. Untuk menentukan kategorisasi dalam penelitian ini dengan menghitung *mean*, dan standar deviasi lalu dikategorisasikan.

3.10.2 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi berfungsi untuk mengetahui terpenuhi atau tidaknya syarat yang akan diperlukan untuk suatu data agar dapat dianalisis lebih lanjut. Berdasarkan jenis analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda, maka uji asumsi yang diperlukan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji linier terhadap data hasil penelitian. Berikut ini adalah penjelasannya:

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah residual dalam model regresi mengikuti normal atau tidak. Uji normalitas dengan *kolmogorov-smirnov* jika nilai signifikan sig pada model lebih dari alpha 0,05 maka dikatakan normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya korelasi antar, variabel bebas dalam model regresi. Model uji regresi yang baik adalah yang tidak mengandung multikolinearitas. Uji multikolinearitas dapat melihat nilai tolerance dan *varian inflation factor* (VIF) sebagai tolak ukur. Apabila nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai *varian inflation factor* (VIF) < 10,00 tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain. Persyaratan yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Pada penelitian ini akan dilakukan uji heteroskedastisitas menggunakan uji gletser yaitu mengkorelasikan nilai absolut residual dengan masing-masing variabel. Hasil dari uji gletser menunjukkan tidak ada gejala heteroskedastisitas apabila $>$ dari alpha sebesar 5% atau 0,05. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi $<$ dari alpha sebesar 5 % atau 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika d (durbin watson) lebih kecil dari d_L atau lebih besar dari $(4-d_L)$ maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
2. Jika d (durbin watson) terletak antara d_U dan $(4-d_U)$, maka hipotesis nol diterima, dan tidak terjadi autokorelasi
3. Jika d (durbin watson) terletak antara d_L dan d_U atau diantara $(4-d_U)$ dan $(4-d_L)$, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

3.10.3 Uji Hipotesis

Pengambilan keputusan untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan nilai t statistik, dimana nilai t statistik yang lebih besar dari nilai t tabel 1,96 dengan nilai signifikansi $< p \text{ value } 0,05$ menunjukkan pengaruh yang signifikan (Ghozali:2006).

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang terjadi antara variabel bebas dan variabel terikat. Model dasar yang dipakai adalah model regresi linear berganda, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = b_1X_1 + b_2X_2 + \alpha$$

Keterangan:

Y = Variabel PAD

α = konstanta

b_1 = koefisien regresi kepatuhan wajib pajak

b_2 = koefisien regresi kualitas pelayanan

X_1 = variabel kepatuhan wajib pajak

X_2 = variabel kualitas pelayanan

Berdasarkan persamaan regresi diatas akan diketahui faktor-faktor yang akan mempengaruhi signifikansi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten Sidoarjo.

b. Uji T (Parsial)

Uji t adalah analisis perbandingan suatu variabel bebas. Tujuan uji t adalah untuk mengetahui perbedaan variabel yang dihipotesakan. Uji ini digunakan untuk mengetahui signifikansi dari pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara individu dengan menganggap variabel lain bersifat konstant. Selanjutnya adalah membandingkan nilai t hitung dengan t tabel kemudian untuk menarik kesimpulan apakah hipotesis nol diterima atau ditolak menggunakan rumus sebagai berikut:

$$T_{hitung} = \frac{b_i - \beta_i}{Se(b_i)}$$

Keterangan:

b_i = Koefisien variabel ke-i

β_i = Parameter ke-1 yang dihipotesiskan

$Se(b_i)$ = Kesalahan standar b_i

Dari hasil analisis dan perhitungan uji t, maka langkah selanjutnya adalah membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} kemudian untuk menarik kesimpulan apakah hipotesis nol diterima atau ditolak menggunakan kriteria pengujian sebagai berikut:

1. Apabila nilai signifikan $< 0,05$, maka H_a diterima dan H_o ditolak, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan
2. Apabila nilai signifikan $> 0,05$, maka H_o diterima dan H_a ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan.

c. Uji F (Simultan)

Untuk memberikan kebenaran hipotesis secara keseluruhan atau simultan, maka dilakukan uji f yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat secara keseluruhan atau bersama-sama. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel.

Uji F menggunakan rumus sebagai berikut:

$$F_{hitung} = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2) / (n - k - 1)}$$

Keterangan:

R^2 = Koefisien determinasi

k = Jumlah variabel bebas

n = Jumlah sampel

Dari hasil analisis dan perhitungan uji F, maka langkah selanjutnya adalah membandingkan:

1. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_a diterima dan H_o ditolak artinya variabel X_1 dan X_2 secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi Y .
2. Apabila nilai signifikan $> 0,05$ maka H_o diterima dan H_a ditolak artinya variabel X_1 dan X_2 secara bersama-sama tidak mempengaruhi Y .

d. Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi (R Square) digunakan untuk memprediksi seberapa besar kontribusi pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Latar Belakang Instansi

Dalam struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terdapat salah Satu Kesatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset yang disingkat dengan DPPKA, DPPKA merupakan salah satu unsur pelaksana otonomi daerah. DPPKA dipimpin oleh kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibawah tanggung jawab Bupati melalui Sekretaris Daerah atau SEKDA. Dalam hal ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai urusan pemerintahan dalam bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Pada awalnya struktur organisasi pemerintah Kabupaten Sidoarjo terdapat Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Hal mengenai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan (DISPENDA) dan Badan Pengelolaam Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKDD) diatur dalam Peraturan Daerah No.16 tahun 2006. Berdasarkan peraturan daerah No. 21 tahun 2008 terdapat beberapa perubahan SKPD dan menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dengan berlakunya peraturan daerah No.21 tahun 2008 tersebut maka tugas pokok dan fungsi DISPENDA dan BPKKD sudah tidak berlaku seiring dengan terbentuknya Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Pada tahun 2011, nama DPPKAD diubah dengan menghilangkan kata “Daerah” menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo.

Badan Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo (BPPD) adalah Badan yang memberikan pelayanan di bidang pajak daerah kepada masyarakat khususnya di daerah Sidoarjo.

Berikut adalah profil kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo:

- Alamat kantor : Jl. Pahlawan No.56, Sidoarjo
- No.Telp/ *fax* : 031-8952630/ 031-8921914
- Website : pajakdaerah.sidoarjokab.go.id
- Alamat *E-mail* : pajakdaerah@sidoarjokab.go.id

Sesuai dengan Peraturan Bupati No.89 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja badan pelayanan pajak daerah kabupaten sidoarjo dan Peraturan Bupati nomor 11 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Bupati No.92 tahun 2016 tentang pembentukan unit pelaksana teknis pada dinas daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo, maka tugas pokok Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintah di bidang keuangan dalam pelayanan pajak daerah.

Badan Pelayanan Pajak Daerah kabupaten sidoarjo melayani berbagai jenis pajak daerah dimana pengertian pajak daerah yaitu pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak daerah cukup beragam, beberapa diantaranya adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, dan PBB.

4.1.2 Visi dan Misi

1. Visi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo “Terbangunnya sistem yang kuat dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi”.
2. Misi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo:
 - a. Meningkatkan pelayanan masyarakat dengan memperbaiki sistem dan prosedur koordinasi dan penanganan pajak daerah.
 - b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi dan pemberdayaan aparatur.
 - c. Mendorong terciptanya pemberdayaan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat sebagai wajib pajak daerah.
3. Tujuan dan Sasaran Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo :
 - a. Penanganan dan pelayanan pajak daerah
Tujuan: Meningkatkan penanganan dan pelayanan pajak daerah.
Sasaran: Terwujudnya sistem dan prosedur penanganan dan pelayanan yang cepat dan mudah.
 - b. Kinerja organisasi
Tujuan: Meningkatkan kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo.

Sasaran: Meningkatkan penerimaan pajak daerah seiring dengan potensi dan perkembangan perekonomian daerah.

c. Pemberdayaan masyarakat

Tujuan:

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak daerah.
- b. Meningkatkan kerjasama dalam penanganan pajak daerah.

Sasaran:

1. Menurunkan jumlah tunggakan pajak daerah.
2. Terwujudnya kerjasama dan meningkatkan peran serta perguruan tinggi dan swasta dalam penanganan pajak daerah.

Motto:

Motto Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

“Kepuasan Anda Kebahagiaan Kami”


Maklumat:

Sejak tanggal 2 Januari 2017, Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo telah mengeluarkan maklumat pelayanan yang berisi:

“Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini maka kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

4.1.3 Struktur Organisasi

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Badan Pelayanan Pajak Daerah
Kabupaten Sidoarjo



Sumber: SPP, 2019 (www.pajakdaerah.sidoarjokab.go.id)

4.1.4 Ruang Lingkup

Berdasarkan peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo memiliki kewenangan pelayanan 9 jenis pajak daerah meliputi:

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerang jalan
6. Pajak parkir
7. Pajak air tanah
8. PBB (Pajak Bumi Dan Bangunan)
9. BPHTB (Bea Perolehan Atas Hak Tanah Dan Bangunan)

Hal ini menunjukkan konsistensi dan komitmen pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pajak daerah. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangan sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas membantu bupati dalam dalam melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang keuangan dalam pelayanan pajak daerah
2. Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pelayanan pajak daerah
 - b. Pelaksanaan tugas bidang pelayanan pajak daerah
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pelayanan pajak daerah
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan bidang pelayanan pajak daerah
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya
3. Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo menyetujui atau menolak permohonan pelayanan pajak

Di bawah ini terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan badan pelayanan pajak daerah sidoarjo dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak, dalam melakukan pembayaran pajak daerah dimana terdapat 21 macam kegiatan yang dapat dilakukan untuk memberi kemudahan kepada wajib pajak antara lain:

Tabel 4.1
Jenis Pelayanan Bagi Wajib Pajak

No	Jenis Pelayanan	Keterangan
1	Pendaftaran objek pajak baru	8 (delapan) jenis pajak selain BPHTB
2	Mutasi objek pajak/ wajib pajak	Pajak bumi dan bangunan (PBB)
3	Mutasi gabung/ mutasi pecah PBB	Pajak bumi dan bangunan (PBB)
4	Pembetulan/ keberatan PBB	Pajak bumi dan bangunan (PBB)
5	SK NJOP PBB	Pajak bumi dan bangunan (PBB)
6	Salinan PBB	Pajak bumi dan bangunan (PBB)
7	Pengembalian kelebihan pembayaran (retribusi)	9 (sembilan) jenis pajak
8	Pemindahbukuan	9 (sembilan) jenis pajak

Tabel 4.1 (Lanjutan)
Jenis Pelayanan Bagi Wajib Pajak

No.	Jenis Pelayanan	Keterangan
9	Pengurangan ketetapan	9 (sembilan) jenis pajak
10	Keringanan (penundaan/angsuran)	9 (sembilan) jenis pajak
11	Pengurangan/ pembebasan sanksi administrasi	9 (sembilan) jenis pajak
12	Pembatalan/ penghapusan	9 (sembilan) jenis pajak
13	Legalisir	PBB dan pajak reklame
14	Perpanjangan masa/ tahun pajak reklame	Pajak reklame
15	Pemasangan baru reklame	
16	Penyampaian SKPD/SPPT	Pajak air tanah,PBB, reklame
17	Pelaporan SPTPD	Pajak restoran ,hotel ,parkir, hiburan,PPJ
18	Verifikasi	BPHTB
19	Validasi	
20	Tanggapan SPHP	
21	Pelayanan respon atas pengaduan	9 (sembilan) jenis pajak

Sumber: SPP, 2019 (www.pajakdaerah.sidoarjo.kab.go.id)

Dari 21 macam kegiatan yang dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh badan pelayanan pajak daerah sidoarjo. Yang mana berkas-berkas sebagai syarat kelengkapan data harus benar-benar lengkap dan sesuai aslinya sehingga dapat di proses sebagai mana mestinya.

4.2 Persiapan Data

Data hasil penelitian terdiri dari dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas terdiri dari Kepatuhan wajib pajak (X1) dan Kualitas Pelayanan (X2), sedangkan variabel terikat adalah Pendapatan Asli Daerah (Y). Berikut akan diuraikan lebih lanjut mengenai hasil penelitian masing-masing variabel

setelah diolah dengan statistik. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Data yang disajikan adalah data berupa skor kuesioner kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan dan Pendapatan Asli Daerah. Skor kuesioner akan digunakan sebagai bahan analisis untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Sidoarjo.

Penyebaran kuesioner dalam penelitian ini berada di kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. Data responden yang tersebar sebanyak 120 lembar di setiap Loker pelayanan, yang meliputi pelayanan PBB, BPHTB, Pajak Reklame, pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel, pajak parkir, pajak air tanah, dan pajak penerang jalan. Kriteria yang bisa diambil untuk melakukan penelitian yaitu wajib pajak yang mendapatkan pelayanan di kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Table 4.2
Data Pembagian Kuesioner

No.	Keterangan	Jumlah
1	Kuesioner Tersebar	120
2	Kuesioner Terkumpul	110
4	Kuesioner Tidak valid	10
5	Kuesioner yang diolah	100

Sumber: Data primer diolah

Dari daftar tabel 4.2 data yang diolah diatas maka jumlah kuesioner yang berhasil tersebar ke wajib pajak yang mendapatkan pelayanan di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo sejumlah 120 kuesioner. Data tersebut yang terkumpul sebesar 110 kuesioner, data yang tidak terkumpul

tersebut dikarenakan wajib pajak terburu-buru dan tidak terisi. Sedangkan kuesioner tidak valid sejumlah 10 kuesioner, kuesioner tidak bisa digunakan karena data tersebut tidak memenuhi syarat uji validitas. Sehingga data responden yang bisa diolah sebesar 100 kuesioner.

4.3 Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini untuk mempermudah dalam mengetahui tanggapan umum responden terhadap variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini yang diukur dalam indikator-indikator seperti kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan, dan peningkatan pendapatan asli daerah. Penelitian ini dilakukan di Badan Pelayanan Pajak Sidoarjo melalui kuesioner yang sudah diisi oleh wajib pajak sebanyak 100 responden pada masing-masing loket pajak daerah yang menjadi obyek pelayanan di Badan Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo. Berikut adalah penjelasan mengenai karakteristik responden.

4.3.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP

Tabel 4.3
Data Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP


Memiliki NPWP	Jumlah	Presentase
Ya	73	73%
Tidak	28	28%
Total	100	100%

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan tabel 4.3 diatas bahwa responden paling banyak adalah responden yang memiliki NPWP dengan prosentase 73%. Selanjutnya

responden yang tidak memiliki NPWP sebesar 28%. Diagram dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.2
Diagram Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP



Sumber: Data primer yang diolah

Dari gambar 4.2 dapat diketahui bahwa responden yang memiliki NPWP lebih besar sebanyak 72 wajib pajak dibandingkan dengan yang tidak memiliki NPWP. Data tersebut diperoleh dari penyebaran kuesioner yang disebarakan pada masing-masing pelayanan pajak daerah di BPPD kabupaten Sidoarjo.

4.3.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut ini merupakan data klalrifikasi responden berdasarkan usia dapat dilihat tabel dibawah ini:


Tabel 4.4
Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Laki-Laki	59	59%
Perempuan	41	41%
Total	100	100%

Sumber: data primer diolah

Dari data tabel 4.4 diperoleh jumlah responden laki-laki sebesar 59 responden dan perempuan sebanyak 41 responden. Data diatas merupakan hasil penyebaran kuesioner yang sudah tersebar dan bisa diolah berdasarkan jenis kelamin.

Gambar 4.3
Diagram Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: data primer yang diolah

Dari data gambar 4.3 diatas maka diperoleh jumlah responden sebanyak 100 wajib pajak, laki-laki sebesar 59% dan perempuan sejumlah 41% dengan jumlah prosentase 100%. Dari data tersebut jumlah responden berjenis kelamin laki-laki terbesar dan terkecil adalah responden yang berjenis kelamin perempuan.

4.3.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Berikut ini merupakan data responden berdasarkan usia responden atau wajib pajak yang mendapatkan pelayanan di kantor badan pelayanan pajak daerah kabupaten sidoarjo.


Tabel 4.5
Data Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Presentase
25-35 tahun	24	24%
36-45 tahun	27	27%
46-55 tahun	45	45%
>56 tahun	4	4%
Total	100	100%

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan tabel 4.5 di golongan usia 25-35 tahun berjumlah 24 responden dengan presentase 24%. Usia 36-45 tahun sejumlah 27 responden dengan presentase 27%. Usia 46-55 tahun sebanyak 45 responden dan usia lebih dari 56 tahun sejumlah 4 orang.

Gambar 4.4
Diagram Responden Berdasarkan Usia



Sumber: Data primer diolah

Dari data gambar 4.4 diagram diatas data yang diperoleh berdasarkan diagram tersebut bahwa responden dengan umur 46-55 tahun banyak yang mendapatkan pelayanan di BPPD kabupaten Sidoarjo. dan diurutkan kedua yaitu usia 36-54 tahun. Selanjutnya di usia 25-35 tahun dan lebih dari 56 tahun adalah terkecil karena mungkin sebagian dari mereka diwalikan kepada anak-anaknya.

4.3.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Berikut ini merupakan data responden atau wajib pajak berdasarkan jenis pekerjaannya:

Tabel 4.6
Data Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan


Jenis Pekerjaan	Jumlah	Presentase
PNS	35	35%
BUMN	3	3%
Wirausaha	18	18%
Karyawan Swasta	22	22%
Polri/ TNI	2	2%
Tidak Bekerja	0	0%
Lainnya	20	20%
Total	100	100%

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan data tersebut menunjukkan wajib pajak yang patuh dan mendapatkan pelayanan di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo sebanyak 35 responden atau sebesar 35% bekerja sebagai PNS, 3 Responden atau sebesar 3% bekerja sebagai pegawai BUMN, 18 responden atau sebesar 18% bekerja sebagai wirausaha, 22 responden atau sebesar 22% bekerja sebagai karyawan swasta, 2 responden atau sebesar

2% bekerja sebagai Polri/TNI, 20 responden atau 20% di jenis pekerjaan lainnya.

Gambar 4.5
Diagram Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan



Sumber: data primer yang diolah

Dari data gambar 4.5 diagram diatas data yang diperoleh berdasarkan diagram tersebut bahwa responden yang memiliki presentase terbesar adalah responden yang bekerja sebagai PNS yaitu sebesar 35%. Dan yang bekerja sebagai karyawan swasta sebesar 22%, selanjutnya bekerja di jenis pekerjaan lainnya sebesar 20%.

4.3.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Berikut ini merupakan data klarifikasi berdasarkan pendidikan terakhir yang ditempuh. Data tersebut didapat melalui identifikasi dari responden, identifikasi ini bersifat untuk mengetahui jumlah dan pendidikan yang ditempuh oleh responden. Setelah kuesioner disebar dan terkumpulkan

maka data tersebut dikelolah untuk diidentifikasi melalui penyebaran kuesioner.


Tabel 4.7
Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
SMA	46	46%
D3	15	16%
S1	34	45%
Pascasarjana	0	0%
Lainnya	5	5%
Total	100	100%

Sumber: data primer diolah

Data tersebut menunjukkan wajib pajak yang patuh dan mendapatkan pelayanan di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo sebanyak 46 responden atau 46% adalah lulusan SMA, 15 responden atau 15% adalah lulusan D3, 34 responden atau 34% adalah lulusan S1, tidak ada responden yang lulusan pascasarjana, dan 5 responden atau 5% dijenjang pendidikan lainnya.

Gambar 4.6
Diagram Responden Berdasarkan Jenis Pendidikan



Sumber: data primer diolah

Dari diagram diatas dapat diketahui bahwa mayoritas wajib pajak yang patuh dan mendapatkan pelayanan dari BPPD di Kabupaten Sidoarjo memiliki pendidikan terakhir SMA dengan presentase 46%.

4.3.6 Analisis Statistik Deskriptif

Pada tabel dapat dilihat hasil ringkasan analisis statistik deskriptif variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Range	Min.	Max.	Mean	Std. Deviation
X1.1	100	2,00	3,00	5,00	4,2600	,69078
X1.2	100	2,00	3,00	5,00	4,4300	,67052
X1.3	100	2,00	3,00	5,00	4,3900	,64971
X1.4	100	2,00	3,00	5,00	4,3400	,62312
X1.5	100	2,00	3,00	5,00	4,2600	,73333
X1.6	100	3,00	2,00	5,00	4,3200	,76383

X1.7	100	3,00	2,00	5,00	4,1800	,75719
X1.8	100	4,00	1,00	5,00	3,9100	1,02588
X1.9	100	3,00	2,00	5,00	4,3300	,73930
X1.10	100	3,00	2,00	5,00	4,2800	,75318
X1.11	100	3,00	2,00	5,00	4,2700	,73656
X1.12	100	3,00	2,00	5,00	4,3100	,76138
Kepatuhan wajib pajak (X1)	100	22,00	38,00	60,00	51,2800	4,45421
Valid N (listwise)	100					

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel kepatuhan wajib pajak (patuh) memiliki nilai rata-rata sebesar 51,28. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menjawab setuju untuk pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan masalah kepatuhan wajib pajak. Nilai minimum variabel kepatuhan wajib pajak adalah 38 dari total 100 responden artinya terdapat wajib pajak yang menjawab ragu-ragu untuk pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak variabel kepatuhan wajib pajak adalah 60 dari total 100 responden yang menunjukkan bahwa terdapat responden yang menjawab sangat setuju untuk pernyataan yang diajukan berikaitan dengan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4.8 (Lanjutan)
Hasil Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Range	Min.	Max.	Mean	Std. Deviation
X2.1	100	3,00	2,00	5,00	4,2400	,71237
X2.2	100	2,00	3,00	5,00	4,3400	,68490
X2.3	100	2,00	3,00	5,00	4,3400	,60670
X2.4	100	2,00	3,00	5,00	4,1200	,67090
X2.5	100	2,00	3,00	5,00	4,3100	,70632
X2.6	100	3,00	2,00	5,00	4,3000	,77198
X2.7	100	2,00	3,00	5,00	4,2700	,63333
X2.8	100	2,00	3,00	5,00	4,3700	,69129
X2.9	100	2,00	3,00	5,00	4,2700	,67950
X2.10	100	2,00	3,00	5,00	4,2400	,69805
X2.11	100	2,00	3,00	5,00	4,2800	,66788
X2.12	100	3,00	2,00	5,00	4,2500	,78335
Kualitas pelayanan(X2)	100	22,00	38,00	60,00	51,3300	4,64292
Valid N (listwise)	100					

Sumber: data primer diolah

Variabel kualitas pelayanan yang diberikan pada wajib pajak memiliki rata-rata 51,33 dapat diartikan kualitas pelayanan di Badan Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo sudah baik. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung menjawab seetuju untuk pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan kualitas pelayanan. Nilai minimum variabel kualitas pelayanan adalah 38 dari total 100 responden artinya terdapat responden yang menjawab tidak setuju dan netral untuk pernyataan yang diajukan berkaitan dengan kualitas pelayanan. Sementara nilai maksimum variabel kualitas pelayanan adalah sebesar 60

dari 100 responden hal ini menunjukkan bahwa terdapat responden yang cenderung menjawab setuju untuk pernyataan yang diajukan berkaitan dengan kualitas pelayanan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Tabel 4.8 (Lanjutan)
Hasil Analisis Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Rang e	Min.	Max.	Mean	Std. Deviation
Y.1	100	3,00	2,00	5,00	4,2300	,81470
Y.2	100	2,00	3,00	5,00	4,3100	,64659
Y.3	100	3,00	2,00	5,00	4,2500	,72995
Y.4	100	3,00	2,00	5,00	4,3500	,71598
Y.5	100	3,00	2,00	5,00	4,3800	,67838
Y.6	100	4,00	1,00	5,00	4,3600	,75905
Y.7	100	4,00	1,00	5,00	4,2300	,78951
Y.8	100	3,00	2,00	5,00	4,2600	,78650
Y.9	100	3,00	2,00	5,00	4,2600	,69078
Y.10	100	3,00	2,00	5,00	4,3700	,63014
Y.11	100	3,00	2,00	5,00	4,3600	,68931
Y.12	100	4,00	1,00	5,00	4,4400	,74291
Pendapatan Asli Daerah(Y)	100	19,00	41,00	60,00	51,8000	4,43357
Valid N (listwise)	100					

Sumber: data primer diolah

Variabel peningkatan pendapatan asli daerah memiliki rata-rata 51,80. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung menjawab setuju untuk pertanyaan dari variabel peningkatan pendapatan asli daerah. Nilai minimum variabel pendapatan asli daerah adalah sebesar 41 dari 100 responden yang menjawab ragu-ragu untuk pernyataan dari variabel peningkatan

pendapatan asli daerah. Sementara nilai maksimum variabel peningkatan pendapatan asli daerah adalah sebesar 60 dari 100 responden hal ini menunjukkan bahwa responden cenderung menjawab sangat setuju untuk pernyataan yang diajukan berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli daerah.

4.4 Uji Validitas dan Uji Reabilitas

4.4.1 Uji Validitas

Uji validitas angket dilakukan untuk mengetahui keabsahan kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika angket mampu mengukur apa yang sebenarnya diukur. Dari uji validitas item yang dilakukan dengan program aplikasi IBM SPSS *statistics* 23 terdapat hasil korelasi untuk masing-masing item dengan skor yang didapat *corrected item total correlation* untuk variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini terangkum pada tabel 4.9. Kriteria pengambilan keputusan yang harus dipenuhi agar angket dikatakan valid adalah r dihitung lebih besar dari $> r$ tabel (Ghozali, 2016). Hasil analisis data nya r tabel menunjukkan angka 0.1966 dan hasil r hitung masing-masing variabel melebihi nilai r tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa angket dikatakan valid. Berikut adalah rekapitulasi uji validitas:

Tabel 4.9
Rekapitulasi Uji Validitas

Variabel	Item	R _{hitung}	R _{tabel}	Sig	Ket.
Kepatuhan Wajib Pajak (X1)	X1.1	0.409	0.196	0.000	valid
	X1.2	0.446	0.196	0.000	valid
	X1.3	0.517	0.196	0.000	valid
	X1.4	0.526	0.196	0.000	valid
	X1.5	0.342	0.196	0.000	valid
	X1.6	0.612	0.196	0.000	valid
	X1.7	0.506	0.196	0.000	valid
	X1.8	0.355	0.196	0.000	valid
	X1.9	0.539	0.196	0.000	valid
	X1.10	0.548	0.196	0.000	valid
	X1.11	0.651	0.196	0.000	valid
	X1.12	0.594	0.196	0.000	valid
Kualitas Pelayanan (X2)	X2.1	0.455	0.196	0.000	valid
	X2.2	0.555	0.196	0.000	valid
	X2.3	0.645	0.196	0.000	valid
	X2.4	0.457	0.196	0.000	valid
	X2.5	0.625	0.196	0.000	valid
	X2.6	0.643	0.196	0.000	valid
	X2.7	0.471	0.196	0.000	valid
	X2.8	0.585	0.196	0.000	valid
	X2.9	0.557	0.196	0.000	valid
	X2.10	0.539	0.196	0.000	valid
	X2.11	0.546	0.196	0.000	valid
	X2.12	0.613	0.196	0.000	valid

Tabel 4.9 (Lanjutan)
Rekapitulasi Uji Validitas

Variabel	Item	R _{hitung}	R _{tabel}	Sig	Ket.
Pendapatan Asli Daerah (Y)	Y1.1	0.603	0.196	0.000	valid
	Y1.2	0.603	0.196	0.000	valid
	Y1.3	0.556	0.196	0.000	valid
	Y1.4	0.582	0.196	0.000	valid
	Y1.5	0.660	0.196	0.000	valid
	Y1.6	0.331	0.196	0.001	valid
	Y1.7	0.463	0.196	0.000	valid
	Y1.8	0.618	0.196	0.000	valid
	Y1.9	0.568	0.196	0.000	valid
	Y1.10	0.403	0.196	0.000	valid
	Y1.11	0.414	0.196	0.000	valid
	Y1.12	0.334	0.196	0.001	valid

Sumber: Data Primer diolah

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa hasil uji validitas melalui program aplikasi IBM SPSS Statistics 23 didapat hasil signifikan dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,000 dan hasil analisis dilihat dari data R tabel menunjukkan angka 0.196 dan hasil R hitung masing-masing variabel melebihi nilai R tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa angket dikatakan valid.

4.4.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas kuesioner dilakukan untuk mengetahui konsistensi derajat ketergantungan dan stabilitas dari alat ukur, kuesioner dikatakan reliabel jika nilai dari *cronbach alpha* lebih dari 0,60 (Ghozali, 2016). Adapun rekapitulasi uji reliabilitas sebagai berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak (X1)
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,721	12

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel.10 menyatakan dengan hasil *cronbach's alpha* sebesar 0,721 dari variabel kepatuhan wajib pajak yang artinya lebih dari 0,6 dinyatakan reliabel.

Tabel 4.10 (Lanjutan)
Hasil Uji Reliabilitas Kualitas Pelayanan (X2)
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,799	12

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel.10 menyatakan dengan hasil *cronbach's alpha* sebesar 0,799 dari variabel kualitas pelayanan yang artinya lebih dari 0,6 dinyatakan reliabel.

Tabel 4.10 (Lanjutan)
Hasil Uji Reliabilitas Pendapatan Asli Daerah (X2)
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,741	12

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel.10 menyatakan dengan hasil *cronbach's alpha* sebesar 0,741 dari variabel peningkatan pendapatan asli daerah yang artinya lebih dari 0,6 dinyatakan reliabel.

4.5 Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) mempunyai kontribusi atau tidak. Model regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal, untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan melihat persebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik. Data pengambilan keputusan normalitas data yaitu apabila data menyebar di sekitar garis diagonal maka regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas, apabila data menyebar jauh dan tidak mengikuti garis maka model regresi tidak memenuhi normalitas. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas adalah uji statistik *non-parametric Kolmogrov-Smirnov* (K-S). Jika Nilai *Kolmogrov Smirnov* (K-S) $> 0,05$, maka dikatakan terdistribusi secara normal. Hasil uji normalitas data dapat lihat tabel berikut:


Tabel4.11
Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,48216154
Most Extreme Differences	Absolute	,081
	Positive	,032
	Negative	-,081
Test Statistic		,081
Asymp. Sig. (2-tailed)		.102 ^c

Sumber: data primer diolah


Dari hasil pengujian normalitas di atas, diperoleh nilai signifikan sebesar 0.102 dimana hasil tersebut lebih besar dari 0,05 ($0.102 > 0,05$) yang berarti normal. Hal ini juga diperkuat dengan penyebaran data pada sumbu diagonal grafik menyebar disekitar diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka regresi tersebut memenuhi normalitas. Berikut adalah diagram Normalitas:

Gambar 4.7
Diagram Normalitas



Sumber: Data primer diolah

Gambar 4.7 (lanjutan)
Diagram Normalitas



Sumber: Data primer diolah

4.5.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2016). Model regresi yang baik adalah tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Uji Multikoleniaritas dilihat dari nilai tolerance dan VIF (*Varance Inflation Factor*). Tolerance untuk mengukur variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi, nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi. Pengambilan keputusan uji multikolinearitas ini adalah apabila nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai *varian inflation factor* (VIF) $< 10,00$ tidak terjadi multikolinearitas.

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas terhadap data yang diperoleh, maka dapat hasil sebagai berikut:

Tabel 4.12
Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	16,148	4,607		3,505	,001		
	Kepatuhan wajib pajak (X1)	,388	,092	,390	4,202	,000	,740	1,352
	Kualitas pelayanan(X2)	,307	,089	,322	3,468	,001	,740	1,352

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah(Y)

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui nilai VIF dan *tolerance* untuk masing-masing variabel. Nilai *Tolerance* kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan sebesar 0.740 artinya angka tersebut memenuhi kriteria $> 0,10$. Sedangkan untuk nilai VIF sebesar 1,352 artinya angka tersebut memenuhi kriteria $< 10,00$. Dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel penelitian lulus uji multikolinearitas atau tidak terjadi gejala multikoliniearitas.

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke

pengamatan lain. Apakah *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan apabila terdapat perbedaan maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik yaitu tidak terjadi heteroskedastisitas atau yang homoskedastisitas (Ghozali, 2016).


Untuk menguji ada gejala heteroskedastisitas, maka dilakukan uji statistik menggunakan metode uji gletser, yakni untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Berdasarkan uji gletser, maka di dapat hasil sebagai berikut:

Tabel 4.13
Uji Heterokedastisitas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,489	2,707		2,028	,045
	Kepatuhan wajib pajak (X1)	-,039	,054	-,085	-,725	,470
	Kualitas pelayanan(X2)	-,013	,052	-,030	-,254	,800

Sumber: Data primer diolah

Gambar 4.8
Diagram Scatterplot (Uji Heterokedastisitas)



Sumber: data primer diolah

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa variabel yang diuji tidak mengandung heteroskedastisitas, karena masing-masing variabel kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan signifikasinya > 0.05 yaitu 0.470 dan 0.800. Dilihat dari diagram *scatterplot* tersebut persebaran titiknya menyebar antara di bawah dan di atas angka nol, tidak terjadi heterokedastisitas tidak ada pola yang jelas. Sehingga persamaan regresi tersebut tidak mengandung unsur heterokedastisitas.

4.5.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi.

Tabel 4.14
Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,619 ^a	,383	,370	3,51788	2,125

a. Predictors: (Constant), Kualitas pelayanan(X2), Kepatuhan wajib pajak (X1)

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah(Y)

Sumber: data primer diolah

Dilihat dari tabel 4.15 nilai *durbin watson* sebesar 2,125 lebih besar dari batas atas (dU) yakni 1,715 dan kurang dari (4 - dU) $4 - 1,715 = 2,285$. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi. Dengan demikian analisis regresi linear berganda dapat dilanjutkan.

4.6 Uji Hipotesis

4.6.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Data kuesioner yang diperoleh dalam penelitian ini dapat diproses lalu disajikan dalam bentuk tabel dan angka dengan menggunakan IBM SPSS *statistics 23 for windows* seperti berikut ini:

Tabel 4.15
Hasil Uji Regresi Linear Berganda
coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16,148	4,607		3,505	,001
	Kepatuhan wajib pajak (X ₁)	,388	,092	,390	4,202	,000
	Kualitas pelayanan(X ₂)	,307	,089	,322	3,468	,001

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah(Y)

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan tabel 4.15, maka dapat ditulis persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y_1 = 16.148 + 0.388 X_1 + 0.307 X_2 + e$$

Penjelasan mengenai analisis pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan dibawah ini:

a. Konstanta Variabel Pendapatan Asli Daerah (Y)

Nilai konstanta dari persamaan regresi ini sebesar 16.148, bahwa apabila variabel lain bernilai konstan maka nilai Y akan berubah dengan sendirinya sebesar nilai konstanta yakni 16.148. Dengan demikian jika tidak ada variabel kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan maka peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 16.148.

b. Koefisien variabel Kepatuhan wajib pajak (X₁)

Nilai dari koefisien X₁ sebesar 0.388 menyatakan bahwa apabila variabel lain bernilai konstan maka Y akan berubah sebesar 0,388 setiap satu satuan X₁.

Dengan demikian apabila kepatuhan wajib pajak mengalami kenaikan atau penurunan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami perubahan sebesar 0.388.

c. Koefisien variabel Kualitas Pelayanan (X₂)

Nilai dari koefisien X₁ sebesar 0.307 menyatakan bahwa apabila variabel lain bernilai konstan maka Y akan berubah sebesar 0,307 setiap satu satuan X₂. Dengan demikian apabila kualitas pelayanan mengalami kenaikan atau penurunan, maka kualitas pelayanan mengalami perubahan sebesar 0.307.

4.6.2 Uji T (Parsial)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah model regresi variabel bebas (X) secara parsial (sendiri-sendiri) mempengaruhi signifikansi terhadap variabel terikat (Y). Dalam penelitian ini taraf signifikansi yang digunakan 0,05 atau 5%. Adapun uji T disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.16
Hasil Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16,148	4,607		3,505	,001
	Kepatuhan wajib pajak (X ₁)	,388	,092	,390	4,202	,000
	Kualitas pelayanan(X ₂)	,307	,089	,322	3,468	,001

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah(Y)

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat di diskripsikan sebagai berikut:

a. Pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah

Formulasi Hipotesis:

H1 = kepatuhan wajib pajak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di BPPD kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan hasil uji T pada variabel kepatuhan wajib pajak diketahui bahwa nilai signifikan untuk pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah sebesar $0.000 < 0.05$ dan nilai T_{hitung} sebesar $4,202 > T_{tabel}$ sebesar $1,984$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang berarti kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

b. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah

Formulasi Hipotesis:

H2 = kualitas pelayanan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di BPPD kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan uji T pada variabel kualitas pelayanan diketahui bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh kualitas pelayanan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah sebesar $0.001 < 0.05$ dan nilai T_{hitung} sebesar $3,468 > T_{tabel}$ sebesar $1,984$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti kualitas pelayanan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

4.6.3 Uji F (Simultan)

Uji simultan digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Dalam penelitian ini taraf signifikansi yang digunakan 5% atau 0,05.

Berikut adalah tabel hasil uji F:

Tabel 4.17
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	745,581	2	372,790	30,123	.000 ^b
	Residual	1200,419	97	12,375		
	Total	1946,000	99			

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah(Y)

b. Predictors: (Constant), Kualitas pelayanan(X2), Kepatuhan wajib pajak (X1)

sumber: data primer diolah

Formulasi Hipotesis:

H3 = kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di BPPD kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan uji F diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah secara simultan sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai Fhitung sebesar $30,123 > Ftabel 3,09$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

4.6.4 Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat yang ditunjukkan dalam presentase. Adapun hasil analisis koefisien determinasi sebagai berikut:

Tabel 4.18
Hasil Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.619 ^a	.383	.370	3,51788

a. Predictors: (Constant), Kualitas pelayanan(X2), Kepatuhan wajib pajak (X1)

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai R Square sebesar 0,383 yang berarti bahwa pengaruh variabel kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah adalah sebesar 38,3%, sedangkan lainnya yaitu 61,7% dapat dipengaruhi oleh faktor lain.

4.7 Pembahasan Hasil Penelitian

Pada penelitian ini, data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebar kepada 100 responden, yaitu Wajib pajak yang terdaftar di BPPD kabupaten Sidoarjo yang telah mendapatkan pelayanan di kantor BPPD kabupaten Sidoarjo. Kuesioner tersebut sudah diolah dari penelitian terdahulu dan berdasarkan teori lalu dari data tersebut diolah sebagai syarat untuk melakukan analisis deskriptif dan analisis regresi berganda menggunakan IBM SPSS 23. Hasil menunjukkan bahwa penelitian ini telah memenuhi validitas dan reliabilitas serta memenuhi uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dibahas sebelumnya bahwa variabel kepatuhan wajib pajak (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (Y) dan variabel kualitas pelayanan secara parsial juga berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Jika di uji secara simultan variabel kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan. Secara garis besar uji analisis deskriptif sudah memenuhi kriteria yang baik artinya dari pembayaran kewajiban pajaknya sudah dikatakan telah patuh, untuk kualitas pelayanannya juga memenuhi kriteria yang baik akan tetapi harus ditingkatkan dalam beberapa indikator, dan pendapatan asli daerah dalam analisis tersebut sudah dikatakan terdapat peningkatan. Mengenai lebih lanjut masing-masing hipotesis akan dijelaskan lebih terperinci, sebagai berikut:


4.7.1 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil analisis deskriptif pada variabel kepatuhan wajib pajak, yang diukur dalam beberapa indikator seperti kesadaran pentingnya membayar pajak, pemahaman wajib pajak tentang peraturan perundang-undangan, hukuman wajib pajak, penyampaian pajak secara tepat waktu dan tunggakan pajak. Menurut survei dari 100 responden (wajib pajak) yang mewakili kepatuhan wajib pajak, yakni 9 pajak daerah meliputi pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTB), pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel, pajak reklame, pajak parkir, pajak air tanah, dan pajak penerang jalan. Menurut hasil tersebut 60 wajib pajak menjawab setuju artinya wajib pajak sudah dikatakan patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya, namun ada 38 wajib pajak yang menjawab ragu-ragu dan tidak setuju artinya terdapat beberapa indikator yang menyebabkan wajib pajak tersebut kurang patuh, yakni dalam indikator pemahaman wajib pajak, sanksi wajib pajak, penyampaian pajak secara tepat waktu dan tunggakan wajib pajak. Secara garis besar rata-rata kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di BPPD sudah menunjukkan kategori yang sudah baik atau dikatakan patuh.

Hasil analisis secara parsial variabel kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh positif dalam mempengaruhi tingkat penerimaan pendapatan asli daerah yakni sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak

patuh terhadap pembayaran pajak daerah apabila wajib pajak patuh pembayaran kewajiban perpajakannya maka akan semakin meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber pada pajak daerah. Dari pemaparan tersebut diperoleh data yang lebih akurat untuk mendukung hasil penelitian. Penelitian ini juga di dukung beberapa data dari BPPD, Berikut adalah data yang diperoleh oleh peneliti melalui studi dokumentasi di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, kenaikan pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah:

Gambar 4.9
Penerimaan Pajak Daerah
(Dalam Bentuk Milyar)



Sumber: Bppd kab. Sidoarjo data penerimaan pajak daerah diolah.

Berdasarkan grafik diatas Pendapatan yang bersumber pada Pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah data mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 sebesar 698,2 milyar

tahun 2017 sebesar 925,5 milyar, tahun 2018 sebesar 964,2 milyar, dan pada tahun 2019 sebesar 1.032,7 triliun, berdasarkan data tersebut jika kepatuhan wajib pajak meningkat maka hal ini juga akan meningkatkan penerimaan negara.

Penelitian ini menguji salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yakni adalah faktor dari kualitas pelayanan. Teori yang dikatakan oleh rahayu (2010) bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem perpajakan, pelayanan kepada wajib pajak, penegakkan hukum dan pemeriksaan pajak serta tarif pajak. Bahwa benar jika teori tersebut dilakukan di Kantor BPPD kabupaten Sidoarjo melalui survei, faktor tersebut mempengaruhi dari kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Penelitian ini didukung oleh Sixvana Silalahi, Mochammad Al Musadieg, Gunawan Eko Nurtjahjono (2015) kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Muhammad Yusuf (2016) hasil penelitian menunjukkan kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan pajak, variabel tersebut meliputi Tingkat pemahaman wajib pajak, tingkat kesadaran wajib pajak, penyampaian pajak secara tepat waktu, hukuman wajib pajak, pembukuan keuangan, tunggakan pajak.

4.7.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil analisis deskriptif mengenai variabel kualitas pelayanan sudah dalam kategori baik atau optimal, yang diukur dalam beberapa indikator seperti prosedur pelayanan, kompetensi petugas, sarana prasarana, waktu penyelesaian, dan produk pelayanan. Menurut survei dari 100 responden (wajib pajak) yang mewakili kepatuhan wajib pajak, yakni 9 pajak daerah meliputi pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTB), pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel, pajak reklame, pajak parkir, pajak air tanah, dan pajak penerang jalan. Bahwa ada sekitar 62 wajib pajak menjawab setuju dan sangat setuju, artinya wajib pajak sudah merasakan kualitas pelayanan yang baik, sedangkan sekitar 38 wajib pajak menjawab tidak setuju atau netral, artinya dalam beberapa indikator tersebut kurang merasakan pelayanan kurang baik, data tersebut menunjukkan pada indikator kompetensi petugas, waktu penyelesaian dalam menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat, dan produk pelayanan. Dengan adanya perbandingan tersebut, dapat dirata-rata atau disimpulkan bahwa kualitas pelayanan yang disediakan oleh kantor BPPD kabupaten Sidoarjo sudah tergolong baik.

Hasil analisis yang dilakukan secara parsial (uji t) variabel kualitas pelayanan memiliki pengaruh signifikan yakni sebesar $0,001 < 0,05$ artinya mempengaruhi pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan bahwa

apabila wajib pajak mendapatkan kualitas pelayanan yang baik maka akan meningkatkan rasa percaya dan perlindungan hukum untuk membayar pajak, yang juga akan meningkatkan pendapatan asli daerah yang dipergunakan untuk memenuhi alokasi pembiayaan yang ada di daerah tersebut dampak secara langsung maupun tidak langsung juga akan kembali ke masyarakat itu sendiri. Berdasarkan hipotesis (H2) diterima dan dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di kabupaten sidoarjo.

Sesuai yang tertera dalam modul pengantar pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah daerah berupaya meningkatkan PAD, agar pemerintah daerah yang bersangkutan mampu mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pelayanan kepada masyarakat. Hal ini didukung dengan adanya data yang diperoleh oleh peneliti dengan studi dokumentasi pada BPPD, nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Badan Pelayanan Pajak Daerah. Pemaparannya adalah sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2019 adalah sebesar 88,21 artinya sudah baik yang diukur dengan indikator persyaratan, prosedur, waktu, biaya/tarif, produk spesifikasi pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, serta sarana prasarana.
- b. Implementasi standar pelayanan publik secara terus menerus selalu di pantau pelaksanaannya. Pemantauannya tidak hanya telah memenuhi

standar pelayanan publik tetapi juga berkaitan dengan aspek manajemen penyelenggaraan pelayanan pajak daerah.

Pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat merupakan fungsi aparat sebagai pelayan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pelayanan publik dibutuhkan nilai-nilai kreativitas dan inovasi dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan. Kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum sangat strategis karena menentukan sejauh mana pemerintah memberikan kualitas pelayanan yang baik bagi masyarakat.

Penelitian ini serupa dengan penelitian dari Ghoniya (2018) variabel kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak karena memiliki nilai probabilitas yang berpengaruh signifikan. Hal tersebut serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuanita Ayu Purnamasari, Djahur Hamid, Heru Susilo (2015) bahwa kualitas layanan yang diberikan oleh petugas Tempat Pelayanan Terpadu dan tingkat pemahaman wajib pajak pada KPP Pratama Surabaya Monocolo baik. hal ini dilihat dari nilai rata-rata yang ditunjukkan oleh distribusi frekuensi variabel yang berada pada daerah positif atau kategori baik.

4.7.3 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil analisis deskriptif mengenai variabel pendapatan asli daerah sudah dalam ketegori baik atau optimal, yang diukur dalam beberapa indikator seperti optimalisasi peraturan yang mendukung penerimaan PAD yang bersumber pada pajak daerah, upaya untuk meningkatkan PAD, Apakah sudah terealisasi sesuai dengan target, PAD sebagai perwujudan dari asas desentralisasi, penggunaan alokasi dana PAD, dan Efektivitas dan efisiensi dalam pemungutan pajak daerah. Menurut survei dari 100 responden (wajib pajak) yang mewakili kepatuhan wajib pajak, yakni 9 pajak daerah meliputi pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTB), pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel, pajak reklame, pajak parkir, pajak air tanah, dan pajak penerang jalan. Bahwa ada sekitar 60 wajib pajak menjawab setuju dan sangat setuju, artinya wajib pajak tersebut sudah merasakan dan mengetahui optimalisasi dari indikator-indikator tersebut, sedangkan sekitar 40 wajib pajak menjawab ragu-ragu dan tidak setuju artinya wajib pajak tersebut kurang mengetahui dan merasakan optimalisasi perwujudan dari pendapatan asli daerah.

Berdasarkan hasil analisis juga dilakukan secara simultan atau bersama (uji f) variabel kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan memiliki pengaruh signifikan yakni sebesar $< 0,05$, artinya Kepatuhan

wajib pajak dan kualitas pelayanan mempengaruhi pendapatan asli daerah. Secara keseluruhan wajib pajak sudah sadar arti pentingnya membayar pajak daerah karena pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah untuk membangun diwilayahnya tersebut, seperti pembangunan sarana prasarana, pembiayaan belanja APBD, dan untuk memberikan pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Karena pendapatan asli daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagai bentuk mewujudkan asas desentralisasi.

Penelitian ini juga didukung oleh teori *development from below* berpendapat bahwa orang akan lebih membayar pajak kepada pemerintah daerah daripada pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan masyarakat akan memperoleh manfaat secara langsung dalam pembangunan di daerah mereka. Berdasarkan pendapat tersebut pentingnya pajak daerah bagi pembangunan pajak daerah. Selain itu, manfaat dari pajak daerah dapat dilihat secara langsung oleh masyarakat di daerah.

Menurut Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, sumber pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang disahkan. Berdasarkan undang-undang tersebut didalam uji koefisien determinasi

menunjukkan angka 38,3% artinya wajib pajak yang membayar pajak daerah atau kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kantor BPPD Kabupaten Sidoarjo ini berkontribusi positif dalam meningkatkannya pendapatan asli daerah sebesar angka 38% dan sisanya adalah 61,8% dapat dipengaruhi faktor lain atau yang bersumber pada retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sudah disahkan berdasarkan undang-undang.

4.7.4 Integrasi Dalam Islam

Konsep kepatuhan wajib pajak dalam Al-Qur'an (QS. An-nisa:59).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59)

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan *ulil amri* di antara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik akibatnya”

Yakni Allah telah mempersamakan ketiganya yaitu; Allah, Rasulullah, dan Ulil Amri atau pemerintah, masing-masing dalam ruang lingkupnya, masing-masing wajib dipatuhi dan ditaati. Ketataan kepada *ulil amri* (pemegang kekuasaan) adalah ketaatan kepada lembaga-lembaga atau

pemimpin yang berwenang sepanjang bukan kemaksiatan (Khatsir 2016). Ketaatan kepada pemimpin dapat juga diartikan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban kepada Negara dalam hal pembayaran pajak. Bentuk dari ketaatan kepada ulul amri (pemegang kekuasaan) adalah ketaatan dalam perilaku kepatuhan wajib pajak (Khamis, 2011).

Segala perbuatan didahului dengan niat, jika niatnya baik maka perilakunya akan baik (akhlaqul karimah) tetapi jika niatnya buruk maka perilakunya akan buruk (hag, 2011). Niat dalam konsep Islam adalah keinginan atau maksud hati yang dilihat sesuai dengan tujuan, yang mendatangkan manfaat atau mendatangkan mudharat yang harus ikhlas karena Allah dan benar serta harus mengikuti ketentuan syariah. Jika berniat dan tidak segera mengerjakannya maka disebut tekad (Nawawi, 2012). Hal tersebut tercermin dalam orang berniat membayar pajak, maka niat tersebut harus ikhlas yaitu: menghitung dan membayar pajak tanpa paksaan, tepat waktu (disiplin) dan jujur. Pemenuhan syarat keduanya terwujud jika wajib pajak tersebut berniat membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku, misalnya syarat-syarat atau tatacara yang sesuai dengan ketentuan cara menghitung, membayar, dan melaporkan maka kebenaran lahir akan terwujud (Nawawi, 2012).

Seorang Islam yang beriman, akan mengetahui dan mempunyai dasar keyakinan atas setiap perilaku, seperti akhlak terhadap pajak. Keyakinan atas perilaku tersebut didasarkan pada Al-Qur'an, hadist dan pendapat

para ulama. Keyakinan (akidah) Islam terhadap pajak, tentunya seorang wajib pajak harus mempunyai pengetahuan atau pemahaman terhadap pajak (Razaq dan Adufula 2013) sehingga dapat meyakini bahwa pajak tersebut tidak bertentangan dalam Islam. Pada masa awal pemerintah Islam, maka konsep anggaran yang dianut adalah anggaran berimbang atau surplus. Tetapi konsep ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena adanya pembiayaan dan kebutuhan Negara yang semakin tinggi sehingga pemerintah Islam menganut anggaran defisit, dengan menangani defisit (kekurangan).

Berbagai pendapat solusi yang ditawarkan yang pertama yakin menurut mannun untuk menutupi kekurangan tersebut dengan merasionalisasi struktur pajak atau mengambil kredit (utang) dari sistem perbankan dalam negeri atau luar negeri. Pendapat kedua Unmer Capra juga setuju dengan anggaran pembelanjaan defisit, namun dengan solusi bahwa defisit yang terjadi harus ditutupi dengan pajak, yaitu reformasi sistem perpajakan dan program pengeluaran negara, bukan jalan pintas yaitu ekspansi moneter dan meminjam tetapi meminjam dapat menimbulkan riba. Ketiga Zallum berpendapat setuju dengan anggaran defisit tetapi cara menganggulangnya dengan jalan penguasaan BUMN dan pajak, pinjaman tidak diperbolehkan dalam hukum syaraa (Gusfahmi, 2011).

Dari uraian tersebut, maka penulis setuju terhadap pendapat Zallum. Sehingga pajak adalah bentuk partisipasi sebagai warga negara kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat pada saat kondisi *baitul maal* dalam keadaan kosong dan pajak merupakan kebijakan pemerintah yang tidak bertentangan dengan islam.



BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Apabila semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sidoarjo. Wajib pajak secara keseluruhan sudah dikatakan patuh dalam memenuhi pembayaran pajak daerah. Penelitian ini didukung oleh Sixvana Silalahi, Mochammad Al Musadieg, Gunawan Eko Nurtjahjono (2015) kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Masyarakat secara umum sudah menyadari pentingnya membayar pajak yang berguna untuk pembangunan infrastruktur pemerintah dan juga pembangunan sarana prasana penunjang kegiatan ekonomi daerah dan mengembangkan perekonomian daerah.
- b. Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Instansi pelayanan publik seperti Badan Pelayanan Pajak Daerah kabupaten sidoarjo sudah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, hal ini menimbulkan rasa percaya kepada pemerintah, dan wajib pajak merasa yakin bahwa dengan membayar pajak akan merasakan manfaatnya secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini didukung oleh Ghoniyah (2018) variabel

kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak karena memiliki nilai probabilitas yang berpengaruh signifikan.

5.2 Saran Rekomendasi

1. Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak hendaknya dapat lebih meningkatkan kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban pajaknya, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, sehingga wajib pajak dapat berlaku jujur dalam melaporkan pajaknya.

2. Bagi Instansi Pajak

Melalui penelitian ini diharapkan bagi instansi pemerintah harus lebih memperhatikan kualitas pelayanan publik karena kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum sangat strategis karena menentukan sejauh mana pemerintah memberikan kualitas pelayanan yang baik bagi masyarakat.

3. Bagi Peneliti Lain

Melalui penelitian ini peneliti menyarankan agar membandingkan satu tempat objek penelitian dengan objek penelitian yang berbeda daerah, guna untuk memperbaiki kekurangan atau memperbaiki objek penelitian. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat menambah variabel yang selain dicantumkan dalam penelitian ini dan juga bisa menganalisis tentang efektivitas pendapatan asli daerah yang bersumber pada pajak daerah guna untuk membiayai dan pendanaan kebutuhan pembangunan daerah dan fungsi pemerintah daerah.

Selanjutnya untuk metode penelitian bisa menggunakan dua metode yaitu kuantitatif dan kualitatif agar penelitian menjadi lebih baik dan berkembang.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahannya (tafsir Ibnu Katsir).

Akbar, Iman Nur., Dwi, Atmanto., Amirudin, Jauhari,. (2015). *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pratama Batu)*. Jurnal Perpajakan (JEJAK), Malang

Artha Wulandari, Phaureula. (2018). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*, Yogyakarta: Deepublish.

Badrudin, Rudy, (2011). *Ekonomi Otonomi Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Bulutoding, Lince (2017). *Analisis Terhadap Faktor Penentu Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak dalam Konsep Islam*. Patria Artha Manajemen Journal (diperoleh pada tanggal 28 Mei 2020 dari garuda.ristekbrin.go.id)

Deddy Mulyadi, dkk. (2016). *Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta.

Gusfahmi. (2011). *Pajak Menurut Syariah*. Rajawali Pers: Jakarta.

Ghozali. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Hidayatulloh, Hilman Akbar. 2013. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey pada KPP Pratama Bandung Cicadas)*. Jurusan Akuntansi, Universitas Komputer Indonesia, Bandung.

Yuthiica, Ghoniya. (2018). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang,

Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu*, IAI, Jakarta

Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). *Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan*, IAI, Jakarta.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Efektif. Online (diperoleh tanggal 6 nopember 2019 dari <http://web.id/efektif>)
- Keputusan Menteri keuangan Nomor 544/ KMK.04/ 2000 sebagaimana diubah terakhir dengan peraturan menteri keuangan Nomor 192/PMK.03/ 2007
- Kusuma, Kartika Candra. (2016). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Tahun 2014 (Studi Kasus pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo)*. Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta
- Livia, Yuliawati, dkk., (2019) *Pertolongan Pertama Pada Waktu Kuantitatif*: Universitas Ciputra, Surabaya.
- Lubis, Arfan Ikhsan. (2011). *Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Modul Pengantar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diperoleh tanggal 18 November 2019 dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>
- Mulyadi, Deddy. dkk. (2016). *Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik*. Cetakan I. Alfabeta, Bandung.
- Martono, Nanang. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, edisi revisi ke-2*, Raja Grafindo Persada, Bandung.
- Malhotra, Naresh K. 2006. *Riset Pemasaran: Pendekatan Terapan Jilid 2*. Jakarta: PT. Indeks.
- Marinda, Ariantika Priska. (2017) *Analisis Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2012-2016*. Malang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya.
- Mahardika, I Gusti Gurah Putra. (2015). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Singaraja*. Singaraja fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
- Purnamasari, Yuanita Ayu., Hamid, Djamhur., Susilo, Heru. (2015). *Pengaruh Kualitas Layanan Petugas Tempat Pelayanan Terpadu dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Malang: fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Brawijaya.

- Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus (edisi 10 buku 1)*. Yogyakarta. Salemba Empat.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2017). *Perpajakan, Konsep Dan Aspek Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Ridwan dan Sunarto. (2009). *Pengantar Statistika: Untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi Komunikasi dan Bisnis*. Bandung, Alfabeta.
- Susyanti, Jeni., Dahlan, Ahmad. (2016). *Perpajakan Untuk Praktisi Dan Akademisi*. Empatdua media, Malang.
- Sugianto (2007). *Pajak Dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak Dan Retribusi Daerah)*. Grasindo, Jakarta.
- Surjadi. (2009). *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, Bandung.
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Administrasi*, Cetakan ke-25, CV ALFABETA Bandung.
- Sugiyono. (2004). *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, Alfabeta, Bandung.
- Sutrisno Hadi, (1987) *Metode Research I*, Yayasan Penerbit UGM, Yogyakarta.
- Sani, Achmad., Maharani, Vivin. (2013). *Metode Penelitian Sumber Daya Manusia teori, Kuesioner, dan Analisis Data*, UIN-Malang Press, Malang.
- Standar pelayanan publik (SPP) Badan Pelayanan Pajak Daerah (www.pajakdaerah.sidoarjo.go.id).
- Sutrisno Hadi, (1987), *Statistik II*, Yayasan Penerbit, UGM Yogyakarta
- Silalahi, Sixvana., Al Musadieg, Mochammad., Nurtjahjono, Gunawan Eko. (2015). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak*. Malang, fakultas ekonomi dan bisnis. Universitas Brawijaya.

Sahroni, Rohmat Hafinudin., Hamid, Djamhur., Iqbal, Mohammad. (2015). *Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pajak Daerah di Kota Malang (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)*.. Malang, Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya.

Suryana, Anandita Budi. 2012. *Mengerek Kepatuhan Wajib Pajak*. Diperoleh tanggal 20 Mei 2020 dari <http://www.pajak.go.id/contrnt/article/mengerek-kepatuhan-wajib-pajak>

Supadmi, Ni Luh. (2009). *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan*. Bali: Fakultas ekonomi, Universitas Udayana.

Tim FE UIN MALIKI. (2017). *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Malang.

Ulin Nuha, Muhammad. (2016). *Pajak dan Pembangunan Nasional*. Diperoleh tanggal 08 November 2019 dari <https://www.pajak.go.id>

Wahid, Sulaiman. (2004), *Analisis Regresi Menggunakan SPSS (Contoh kasus dan pemecahannya)*. Andi, Yogyakarta.

The logo is a shield-shaped emblem with a light green background and a grey border. It features the text "UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG" around the top and "PUSAT PERPUSTAKAAN" at the bottom. In the center, there is a yellow calligraphic emblem. The text "LAMPIRAN-LAMPIRAN" is overlaid in the center of the logo in a bold, black, serif font.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: kuesioner Penelitian

Perihal: permohonan Bantuan pengisian kuesioner penelitian

Kepada Yth.

Bapak atau Ibu Wajib Pajak di Sidoarjo

Dengan hormat,

Sehubungan dengan maksud untuk menyusun skripsi yang berjudul “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo)”, maka diperlukan data penelitian sesuai dengan judul tersebut

Identitas peneliti:

Nama : Dwi Nabila Putri

NIM : 16520033

Program Studi/ Fakultas : Akuntansi/ Ekonomi

Peneliti menadari sepenuhnya, kuesioner ini sedikit meminta waktu aktivitas Bapak/ Ibu yang sangat padat. Namun demikian dengan segala kerendahan hati peneliti memohon kiranya Bapak/Ibu sekalian akan saya rahasiakan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya.

Diketahui Oleh
Dosen Pembimbing

hormat saya
Peneliti

Sri Andriani, S.E.,M.Si.
NIP 19750313 200912 2 001

Dwi Nabila Putri
NIM 16520033

Bagian I: Data Responden

Nama Responden :

Apakah memiliki NPWP: Iya tidak

Jenis Kelamin : Laki-laki perempuan

Usia :

Jenis pekerjaan : Tidak bekerja PNS
 Karawan swasa pegawai BUMN
 TNI/ POLRI wirausaha
 lainnya

Tingkat pendidikan : SMA D3
 S1 Pascasarjana
 lainnya

bagian II: Petunjuk pengisian kuisisioner

PETUNJUK PENGISIAN KUISISIONER

1. Mohon kuisisioner diisi oleh Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk menjawab seluruh pertanyaan atau pernyataan yang telah disediakan
2. Berilah tanda centang(√) pada kotak yang tersedia dan pilih sesuai dengan keadaan sebenarnya.
3. Dalam menjawab pertanyaan atau pernyataan ini, tidak ada jawaban yang salah. Oleh karena itu, usahakan agar tidak ada jawaban yang kosong.

Bapak/Ibu/Saudara/Saudari dapat memberikan jawaban dengan memberikan centang (√) pada kotak yang sesuai berdasarkan apa yang anda alami dengan Keterangan berikut:

STS: Sangat Tidak Setuju

TS: Tidak Setuju

R: Ragu-Ragu

S: Setuju

SS: Sangat Setuju

Variabel kepatuhan wajib pajak (X1)

No.	Pernyataan	STS	TS	R	S	SS
Kesadaran wajib pajak						
1	Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang terbesar					
2	Pajak harus saya bayar karena pajak merupakan kewajiban kita sebagai warga Negara					
3	Pajak adalah iuran rakyat untuk kesejahteraan masarakat					
Pemahaman wajib pajak						
4	Paham bahwasanya pajak merupakan elemen terpenting dalam meningkatkan pembangunan					
5	Memahami undang-undang dan ketentuan perpajakan					
6	Mengetahui prosedur pelaporan dalam perpajakan					
Hukuman wajib pajak						
7	Hukuman wajib pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya					
8	Kewajiban perpajakan yang saya lakukan untuk menghindari hukuman terhadap wajib pajak					
Penyampaian pajak secara tepat waktu						
9	Saya Teratur dalam menyampaikan kewajiban perpajakan					
10	Saya Disiplin dalam menyampaikan pajak					
Tunggakan pajak						
11	Tunggakan pajak merupakan pelanggaran dalam perpajakan					

12	Saya wajib menyetor pajak ketika melakukan tunggakan pajak					
----	--	--	--	--	--	--

Variabel kualitas Pelayanan (X2)

No.	Pernyataan	STS	TS	R	S	SS
Kompetensi petugas						
1	Petugas pajak sudah bekerja secara professional untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak					
2	Petugas pajak memberikan kemudahan dalam pelayanan					
3	Petugas pajak menguasai peraturam perpajakannya dengan baik sehingga dapat membantu wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya					
Waktu penyelesaian						
4	Petugas pajak cepat tanggap dalam membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi wajib pajak					
5	Petugas pajak selalu siap membantu wajib pajak jika terjadi masalah/pertanyaan dari wajib pajak					
6	Petugas pajak selalu menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat dengan cepat					
Prosedur pelayanan						
7	Prosedur pelayanan yang diberikan oleh BPPD kabupaten Sidoarjo jelas dan tertata					
8	Prosedur pelayanan sudah sesuai dengan standar pelayanan prosedur					
Sarana Prasarana						
9	Fasilitas fisik (ruang tunggu, tempat parkir, formulir dll) di kantor pelayanan pajak tersedia dengan baik					

10	Saya merasa nyaman dengan fasilitas fisik (ruang tunggu, tempat parkir, formulir, dll) yang tersedia di kantor pelayanan pajak					
Produk pelayanan						
11	Produk pelayanan sudah sesuai dengan yang saya butuhkan					
12	Pelayanan sudah dirasa baik					

Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y)

No	Pernyataan	STS	TS	R	S	SS
1	Peraturan yang mendukung penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pajak daerah sudah optimal					
2	Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terutama dari pajak daerah sudah optimal					
3	Pajak daerah merupakan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah terbesar di pemerintah daerah					
4	Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagai bentuk upaya mewujudkan asas desentralisasi					
5	Adanya Peningkatan PAD, Pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat					
6	pemungutan pajak daerah dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat pada dasarnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah yang sehubungan dengan					

	penyelenggaraan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan					
7	Pemerintah daerah yang menetapkan atau memungut pajak daerah.					
8	Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi pemerintah daerah yang melakukan penetapan tarifnya					
9	Untuk memaksimalkan pajak daerah sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki daerahnya, maka pemerintah daerah harus memiliki kapasitas yang optimal dalam memungut pajak daerah yang ada.					
10	mempertimbangkan pajak daerah yang sesuai untuk dijadikan sumber pendapatan agar tercipta efektivitas dan efisiensi dalam pemungutan pajak daerah					
11	Penerimaan pajak daerah (Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerang jalan, pajak parkir, dan pajak air tanah) sudah sesuai dengan target					
12	Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah					

responden	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	X1.11	X1.12	totalX1
1	5	5	3	5	3	4	5	5	5	5	5	5	55
2	5	5	5	3	4	4	5	1	5	5	5	5	52
3	5	5	4	4	4	5	5	3	5	5	4	4	53
4	4	5	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	47
5	3	5	5	5	3	5	5	4	4	5	5	5	54
6	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	5	57
7	5	3	4	4	3	3	5	5	5	4	3	3	47
8	5	5	5	5	4	5	3	1	5	5	3	5	51
9	5	5	4	5	4	4	4	3	5	5	4	4	52
10	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	56
11	4	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	55
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
13	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	3	55
14	5	4	5	5	4	4	3	4	5	5	4	3	51
15	5	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	4	53
16	4	4	4	4	5	3	5	4	4	4	5	4	50
17	5	5	3	4	5	5	5	5	4	5	5	5	56
18	4	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	57
19	4	3	5	5	5	3	3	5	4	4	5	5	51
20	3	4	5	5	3	5	4	4	4	5	5	4	51
21	4	4	5	4	3	4	4	5	5	5	3	4	50
22	3	5	4	4	3	5	4	4	5	5	4	5	51
23	5	3	4	4	5	4	3	5	5	5	5	5	53
24	5	5	4	5	5	4	3	5	3	4	5	5	53
25	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	55

26	4	5	3	5	4	5	5	5	5	5	5	4	55
27	3	5	5	5	4	5	5	3	5	4	5	5	54
28	5	5	4	4	4	5	3	4	5	5	5	5	54
29	5	4	5	5	5	5	4	4	5	4	4	5	55
30	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	56
31	4	4	3	5	5	4	5	5	5	4	5	5	54
32	5	4	5	3	5	5	5	1	5	5	5	5	53
33	4	4	4	4	5	4	5	3	3	3	4	4	47
34	5	5	4	4	5	5	4	4	3	4	4	4	51
35	4	5	5	5	5	4	5	5	3	4	5	5	55
36	5	4	5	5	4	4	5	4	4	4	5	5	54
37	3	5	4	3	4	3	5	3	2	4	3	3	42
38	5	3	5	5	5	5	3	1	4	4	3	5	48
39	5	5	4	5	4	5	4	3	4	5	4	4	52
40	5	5	5	5	5	5	5	3	5	3	5	5	56
41	4	5	5	5	4	4	5	1	4	3	5	5	50
42	4	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	57
43	5	4	5	4	5	4	3	5	5	5	4	4	53
44	4	4	5	4	5	5	3	3	3	4	4	4	48
45	3	5	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	50
46	5	3	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	54
47	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	3	4	49
48	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	54
49	3	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	57
50	3	4	3	4	4	3	3	3	4	3	2	2	38
51	3	4	4	4	5	5	4	4	3	2	3	5	46

52	5	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	52
53	5	5	4	4	5	5	3	3	3	3	5	5	50
54	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5	3	42
55	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	59
56	4	3	4	3	5	3	5	5	4	4	5	5	50
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
58	5	5	4	4	4	3	4	4	4	4	5	5	51
59	4	4	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	55
60	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	3	4	50
61	3	3	3	4	4	3	3	3	4	2	3	3	38
62	4	5	4	3	4	2	4	4	3	4	3	4	44
63	4	5	5	4	5	4	4	4	4	5	4	5	53
64	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	50
65	4	5	4	5	4	5	4	4	5	4	4	4	52
66	4	5	4	5	4	4	4	4	5	4	4	5	52
67	4	4	4	5	3	2	3	3	3	4	3	2	40
68	4	5	5	4	4	3	4	4	5	4	4	4	50
69	4	5	4	5	4	5	4	4	4	5	5	4	53
70	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	52
71	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	52
72	4	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	51
73	4	3	5	3	3	5	4	4	5	4	4	4	48
74	4	3	3	3	3	3	4	4	5	4	4	4	44
75	4	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	51
76	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	51
77	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	51

78	4	4	4	4	5	4	3	3	3	4	3	3	44
79	4	5	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	52
80	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	5	51
81	5	4	5	4	5	4	5	5	4	5	5	5	56
82	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	59
83	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	53
84	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	4	5	52
85	5	5	5	5	5	5	4	4	4	3	3	4	52
86	4	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	51
87	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	3	4	44
88	4	4	4	4	4	4	2	2	3	3	4	4	42
89	5	4	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	56
90	4	4	4	4	4	4	5	5	3	3	4	5	49
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
92	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	58
93	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	58
94	5	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	46
95	5	5	5	5	5	5	3	3	4	4	4	4	52
96	5	4	4	4	4	4	3	3	5	5	5	5	51
97	5	5	5	5	3	5	3	5	5	5	5	3	54
98	5	5	5	5	5	5	5	3	4	4	4	3	53
99	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	46
100	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	45

responden	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	X1.11	X1.12	totalX1
1	5	5	3	5	3	4	5	5	5	5	5	5	55
2	5	5	5	3	4	4	5	1	5	5	5	5	52
3	5	5	4	4	4	5	5	3	5	5	4	4	53
4	4	5	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	47
5	3	5	5	5	3	5	5	4	4	5	5	5	54
6	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	5	57
7	5	3	4	4	3	3	5	5	5	4	3	3	47
8	5	5	5	5	4	5	3	1	5	5	3	5	51
9	5	5	4	5	4	4	4	3	5	5	4	4	52
10	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	56
11	4	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	55
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
13	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	3	55
14	5	4	5	5	4	4	3	4	5	5	4	3	51
15	5	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	4	53
16	4	4	4	4	5	3	5	4	4	4	5	4	50
17	5	5	3	4	5	5	5	5	4	5	5	5	56
18	4	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	57
19	4	3	5	5	5	3	3	5	4	4	5	5	51
20	3	4	5	5	3	5	4	4	4	5	5	4	51
21	4	4	5	4	3	4	4	5	5	5	3	4	50
22	3	5	4	4	3	5	4	4	5	5	4	5	51
23	5	3	4	4	5	4	3	5	5	5	5	5	53
24	5	5	4	5	5	4	3	5	3	4	5	5	53
25	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	55

26	4	5	3	5	4	5	5	5	5	5	5	4	55
27	3	5	5	5	4	5	5	3	5	4	5	5	54
28	5	5	4	4	4	5	3	4	5	5	5	5	54
29	5	4	5	5	5	5	4	4	5	4	4	5	55
30	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	56
31	4	4	3	5	5	4	5	5	5	4	5	5	54
32	5	4	5	3	5	5	5	1	5	5	5	5	53
33	4	4	4	4	5	4	5	3	3	3	4	4	47
34	5	5	4	4	5	5	4	4	3	4	4	4	51
35	4	5	5	5	5	4	5	5	3	4	5	5	55
36	5	4	5	5	4	4	5	4	4	4	5	5	54
37	3	5	4	3	4	3	5	3	2	4	3	3	42
38	5	3	5	5	5	5	3	1	4	4	3	5	48
39	5	5	4	5	4	5	4	3	4	5	4	4	52
40	5	5	5	5	5	5	5	3	5	3	5	5	56
41	4	5	5	5	4	4	5	1	4	3	5	5	50
42	4	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	57
43	5	4	5	4	5	4	3	5	5	5	4	4	53
44	4	4	5	4	5	5	3	3	3	4	4	4	48
45	3	5	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	50
46	5	3	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	54
47	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	3	4	49
48	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	54
49	3	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	57
50	3	4	3	4	4	3	3	3	4	3	2	2	38
51	3	4	4	4	5	5	4	4	3	2	3	5	46

52	5	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	52
53	5	5	4	4	5	5	3	3	3	3	5	5	50
54	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5	3	42
55	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	59
56	4	3	4	3	5	3	5	5	4	4	5	5	50
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
58	5	5	4	4	4	3	4	4	4	4	5	5	51
59	4	4	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	55
60	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	3	4	50
61	3	3	3	4	4	3	3	3	4	2	3	3	38
62	4	5	4	3	4	2	4	4	3	4	3	4	44
63	4	5	5	4	5	4	4	4	4	5	4	5	53
64	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	50
65	4	5	4	5	4	5	4	4	5	4	4	4	52
66	4	5	4	5	4	4	4	4	5	4	4	5	52
67	4	4	4	5	3	2	3	3	3	4	3	2	40
68	4	5	5	4	4	3	4	4	5	4	4	4	50
69	4	5	4	5	4	5	4	4	4	5	5	4	53
70	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	52
71	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	52
72	4	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	51
73	4	3	5	3	3	5	4	4	5	4	4	4	48
74	4	3	3	3	3	3	4	4	5	4	4	4	44
75	4	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	51
76	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	51
77	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	51

78	4	4	4	4	5	4	3	3	3	4	3	3	44
79	4	5	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	52
80	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	5	51
81	5	4	5	4	5	4	5	5	4	5	5	5	56
82	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	59
83	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	53
84	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	4	5	52
85	5	5	5	5	5	5	4	4	4	3	3	4	52
86	4	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	51
87	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	3	4	44
88	4	4	4	4	4	4	2	2	3	3	4	4	42
89	5	4	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	56
90	4	4	4	4	4	4	5	5	3	3	4	5	49
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
92	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	58
93	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	58
94	5	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	46
95	5	5	5	5	5	5	3	3	4	4	4	4	52
96	5	4	4	4	4	4	3	3	5	5	5	5	51
97	5	5	5	5	3	5	3	5	5	5	5	3	54
98	5	5	5	5	5	5	5	3	4	4	4	3	53
99	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	46
100	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	45

responden	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	Y.11	Y.12	Totally
1	3	3	5	5	4	5	3	3	5	5	2	3	46
2	3	4	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	54
3	3	4	4	4	3	4	5	3	4	4	4	4	46
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	48
5	3	3	3	3	4	5	5	5	4	4	4	1	44
6	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	59
7	2	4	4	4	3	4	3	3	3	3	5	4	42
8	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	56
9	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	43
10	5	5	5	5	5	1	1	5	5	5	5	5	52
11	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	3	3	55
12	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	59
13	5	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	57
14	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	57
15	5	5	3	4	4	4	5	4	4	5	5	5	53
16	5	5	5	3	5	5	4	5	5	5	5	5	57
17	3	4	5	5	5	4	3	5	5	5	5	5	54
18	3	5	5	5	5	5	4	2	2	5	5	5	51
19	5	5	5	4	4	5	5	4	4	5	4	3	53
20	4	5	3	5	5	4	5	4	4	5	4	3	51
21	4	4	5	5	3	3	4	5	5	4	5	4	51
22	3	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	54
23	4	5	4	4	5	5	4	4	4	4	5	4	52
24	5	5	3	4	4	4	5	4	5	5	5	5	54
25	3	4	5	3	5	5	4	4	4	5	5	5	52

26	5	3	5	5	3	5	4	4	5	5	5	3	52
27	5	4	4	5	5	3	5	5	5	5	4	5	55
28	5	4	4	5	5	4	3	3	3	4	4	5	49
29	5	4	5	4	5	5	5	3	3	5	5	4	53
30	5	5	3	4	5	4	5	5	4	5	5	5	55
31	3	3	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	55
32	3	4	4	4	5	5	4	4	5	4	5	5	52
33	3	4	5	5	3	4	5	5	4	4	4	5	51
34	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	47
35	3	3	3	3	4	5	5	5	4	4	5	4	48
36	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	55
37	2	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	41
38	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	57
39	3	3	5	5	4	4	4	4	3	4	3	3	45
40	5	5	5	5	5	1	4	4	5	5	4	5	53
41	5	5	5	5	5	5	3	4	5	5	4	5	56
42	4	5	5	5	5	5	3	4	5	5	5	5	56
43	5	5	5	5	5	3	3	5	5	5	5	5	56
44	5	4	4	4	5	5	5	5	5	2	4	4	52
45	5	5	5	4	4	5	5	5	3	3	5	5	54
46	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	4	4	54
47	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	54
48	4	3	3	4	4	5	5	3	4	4	5	5	49
49	4	4	4	3	4	4	4	3	3	5	5	5	48
50	2	4	4	3	2	4	4	3	4	4	5	4	43
51	5	5	4	5	5	5	4	5	5	4	4	3	54

52	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	5	3	50
53	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	59
54	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5	4	5	46
55	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	59
56	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	52
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	47
58	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	59
59	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	59
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49
61	4	4	2	2	4	4	2	2	4	5	5	5	43
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
63	5	4	5	5	5	4	5	5	4	4	4	5	55
64	5	4	4	5	5	4	4	5	4	4	5	5	54
65	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	50
66	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	5	4	53
67	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	43
68	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	50
69	5	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	5	53
70	5	4	4	5	5	4	4	5	4	4	5	5	54
71	5	4	4	5	5	4	4	5	4	4	5	4	53
72	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	50
73	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	5	51
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49
75	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	50
76	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	5	5	48
77	4	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	51

78	4	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	5	44
79	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	53
80	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4	52
81	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
82	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	58
83	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	5	54
84	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	5	52
85	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	58
86	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	50
87	4	4	4	5	4	4	4	5	4	5	4	4	51
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49
89	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	57
90	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	45
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
92	5	5	4	4	5	5	4	5	5	3	5	4	54
93	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	56
94	4	5	5	5	5	5	5	3	4	4	3	5	53
95	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	3	5	54
96	5	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	4	51
97	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	4	4	52
98	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	3	5	51
99	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	56
100	5	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	43

	Sig. (2-tailed) N	,065 100	,002 100	,000 100	,000 100	,022 100	,075 100	,887 100	,005 100	,013 100	,010 100	,000 100	,000 100	
X1.7	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-,013 ,897 100	,224* ,025 100	,164 ,103 100	,083 ,411 100	,060 ,551 100	,179 ,075 100	1 ,229* 100	,236* ,022 100	,194 ,018 100	,347** ,053 100	,270** ,000 100	,506** ,007 100	
X1.8	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-,009 ,926 100	-,031 ,757 100	-,053 ,601 100	,096 ,343 100	-,022 ,826 100	-,014 ,887 100	,229* ,022 100	1 ,133 100	,177 ,188 100	,220* ,028 100	,023 ,819 100	,355** ,000 100	
X1.9	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,206* ,040 100	,037 ,716 100	,234* ,019 100	,236* ,018 100	-,085 ,399 100	,276** ,005 100	,236* ,018 100	,133 ,188 100	1 ,467** 100	,298** ,003 100	,211* ,035 100	,539** ,000 100	
X1.10	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,247* ,013 100	,219* ,028 100	,229* ,022 100	,139 ,166 100	-,115 ,255 100	,247* ,013 100	,194 ,053 100	,177 ,079 100	,467** ,000 100	1 ,336** 100	,336** ,001 100	,147 ,146 100	,548** ,000 100
X1.11	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,139 ,169 100	,233* ,020 100	,158 ,117 100	,238* ,017 100	,149 ,138 100	,258** ,010 100	,347** ,000 100	,220* ,028 100	,298** ,003 100	,336** ,001 100	1 ,516** 100	,516** ,000 100	,651** ,000 100
X1.12	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,210* ,036 100	,191 ,057 100	,243* ,015 100	,138 ,172 100	,288** ,004 100	,366** ,000 100	,270** ,007 100	,023 ,819 100	,211* ,035 100	,147 ,146 100	,516** ,000 100	1 ,594** 100	,594** ,000 100

X2.5	Pearson Correlation	.272**	.260**	.294**	.411**	1	.309**	.037	.301**	.245*	.114	.649**	.278**	.625**
	Sig. (2-tailed)	.006	.009	.003	.000		.002	.716	.002	.014	.259	.000	.005	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.6	Pearson Correlation	.235*	.245*	.341**	.300**	.309**	1	.246*	.168	.152	.315**	.188	.676**	.643**
	Sig. (2-tailed)	.019	.014	.001	.002	.002		.014	.094	.131	.001	.061	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.7	Pearson Correlation	.347**	.368**	.337**	.042	.037	.246*	1	.185	.228*	.309**	.011	.127	.471**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.679	.716	.014		.066	.023	.002	.917	.207	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.8	Pearson Correlation	.146	.414**	.323**	.143	.301**	.168	.185	1	.430**	.379**	.342**	.126	.585**
	Sig. (2-tailed)	.147	.000	.001	.156	.002	.094	.066		.000	.000	.000	.212	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.9	Pearson Correlation	.240*	.040	.510**	.061	.245*	.152	.228*	.430**	1	.245*	.366**	.270**	.557**
	Sig. (2-tailed)	.016	.696	.000	.546	.014	.131	.023	.000		.014	.000	.007	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.10	Pearson Correlation	.046	.250*	.235*	.283**	.114	.315**	.309**	.379**	.245*	1	.158	.277**	.539**
	Sig. (2-tailed)	.653	.012	.019	.004	.259	.001	.002	.000	.014		.117	.005	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.11	Pearson Correlation	.027	.187	.236*	.285**	.649**	.188	.011	.342**	.366**	.158	1	.232*	.546**
	Sig. (2-tailed)	.788	.062	.018	.004	.000	.061	.917	.000	.000	.117		.020	.000

N		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.12	Pearson Correlation	,127	.235*	.436**	,192	.278**	.676**	,127	,126	.270**	.277**	.232*	1	.613**
	Sig. (2-tailed)	,209	,018	,000	,055	,005	,000	,207	,212	,007	,005	,020		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kualitas pelayanan(X2)	Pearson Correlation	.455**	.555**	.645**	.457**	.625**	.643**	.471**	.585**	.557**	.539**	.546**	.613**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	Y.11	Y.12	Pendapatan Asli Daerah(Y)
Y.1	Pearson Correlation	1	.419**	,140	.242*	.498**	-,054	,152	.379**	.341**	,187	,193	,148	.603**
	Sig. (2-tailed)		,000	,164	,015	,000	,597	,130	,000	,001	,063	,055	,141	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.2	Pearson Correlation	.419**	1	.262**	.265**	.420**	.223*	,136	.197*	.202*	.236*	.200*	.218*	.603**
	Sig. (2-tailed)	,000		,008	,008	,000	,026	,177	,049	,044	,018	,046	,029	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.3	Pearson Correlation	,140	.262**	1	.565**	.296**	,146	.285**	.255*	.230*	,126	,020	,075	.556**
	Sig. (2-tailed)	,164	,008		,000	,003	,148	,004	,010	,021	,211	,843	,461	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.4	Pearson Correlation	.242*	.265**	.565**	1	.368**	,007	,178	.483**	.243*	,158	,029	,030	.582**
	Sig. (2-tailed)													

	Sig. (2-tailed)	,015	,008	,000		,000	,941	,077	,000	,015	,117	,777	,764	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.5	Pearson Correlation	.498**	.420**	.296**	.368**	1	.202*	.137	.305**	.240*	.188	.158	.266**	.660**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,003	,000		,043	,174	,002	,016	,062	,116	,007	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.6	Pearson Correlation	-.054	.223*	.146	.007	.202*	1	.417**	.045	.032	.014	.078	-.123	.331**
	Sig. (2-tailed)	,597	,026	,148	,941	,043		,000	,659	,755	,887	,441	,225	,001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.7	Pearson Correlation	.152	.136	.285**	.178	.137	.417**	1	.293**	.093	-.031	.088	-.037	.463*
	Sig. (2-tailed)	,130	,177	,004	,077	,174	,000		,003	,358	,762	,386	,718	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.8	Pearson Correlation	.379**	.197*	.255*	.483**	.305**	.045	.293**	1	.488**	.049	.217*	-.008	.618**
	Sig. (2-tailed)	,000	,049	,010	,000	,002	,659	,003		,000	,632	,030	,940	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.9	Pearson Correlation	.341**	.202*	.230*	.243*	.240*	.032	.093	.488**	1	.380**	.162	.109	.568**
	Sig. (2-tailed)	,001	,044	,021	,015	,016	,755	,358	,000		,000	,107	,278	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.10	Pearson Correlation	.187	.236*	.126	.158	.188	.014	-.031	.049	.380**	1	.179	.145	.403**
	Sig. (2-tailed)	,063	,018	,211	,117	,062	,887	,762	,632	,000		,075	,150	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Y.11	Pearson Correlation	,193	.200*	,020	,029	,158	,078	,088	.217*	,162	,179	1	.260**	.414**
	Sig. (2-tailed)	,055	,046	,843	,777	,116	,441	,386	,030	,107	,075		,009	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.12	Pearson Correlation	,148	.218*	,075	,030	.266**	-,123	-,037	-,008	,109	,145	.260**	1	.334**
	Sig. (2-tailed)	,141	,029	,461	,764	,007	,225	,718	,940	,278	,150	,009		,001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Pendapatan Asli Daerah(Y)	Pearson Correlation	.603**	.603**	.556**	.582**	.660**	.331**	.463**	.618**	.568**	.403**	.414**	.334**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,001	,000	,000	,000	,000	,000	,001	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Uji Realibilitas

Reliability Statistics	Cronbach's Alpha	,721
	N of Items	12

Reliability Statistics	Cronbach's Alpha	,799
	N of Items	12

Reliability Statistics	Cronbach's Alpha	,741
	N of Items	12

Lampiran 4 Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1.1	100	2,00	3,00	5,00	4,2600	,69078
X1.2	100	2,00	3,00	5,00	4,4300	,67052
X1.3	100	2,00	3,00	5,00	4,3900	,64971
X1.4	100	2,00	3,00	5,00	4,3400	,62312
X1.5	100	2,00	3,00	5,00	4,2600	,73333
X1.6	100	3,00	2,00	5,00	4,3200	,76383
X1.7	100	3,00	2,00	5,00	4,1800	,75719
X1.8	100	4,00	1,00	5,00	3,9100	1,02588
X1.9	100	3,00	2,00	5,00	4,3300	,73930
X1.10	100	3,00	2,00	5,00	4,2800	,75318
X1.11	100	3,00	2,00	5,00	4,2700	,73656
X1.12	100	3,00	2,00	5,00	4,3100	,76138
Valid N (listwise)	100					

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X2.1	100	3,00	2,00	5,00	4,2400	,71237
X2.2	100	2,00	3,00	5,00	4,3400	,68490
X2.3	100	2,00	3,00	5,00	4,3400	,60670
X2.4	100	2,00	3,00	5,00	4,1200	,67090
X2.5	100	2,00	3,00	5,00	4,3100	,70632
X2.6	100	3,00	2,00	5,00	4,3000	,77198
X2.7	100	2,00	3,00	5,00	4,2700	,63333
X2.8	100	2,00	3,00	5,00	4,3700	,69129
X2.9	100	2,00	3,00	5,00	4,2700	,67950
X2.10	100	2,00	3,00	5,00	4,2400	,69805
X2.11	100	2,00	3,00	5,00	4,2800	,66788
X2.12	100	3,00	2,00	5,00	4,2500	,78335
Valid N (listwise)	100					

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y.1	100	3,00	2,00	5,00	4,2300	,81470
Y.2	100	2,00	3,00	5,00	4,3100	,64659
Y.3	100	3,00	2,00	5,00	4,2500	,72995
Y.4	100	3,00	2,00	5,00	4,3500	,71598
Y.5	100	3,00	2,00	5,00	4,3800	,67838
Y.6	100	4,00	1,00	5,00	4,3600	,75905
Y.7	100	4,00	1,00	5,00	4,2300	,78951
Y.8	100	3,00	2,00	5,00	4,2600	,78650
Y.9	100	3,00	2,00	5,00	4,2600	,69078
Y.10	100	3,00	2,00	5,00	4,3700	,63014
Y.11	100	3,00	2,00	5,00	4,3600	,68931
Y.12	100	4,00	1,00	5,00	4,4400	,74291
Valid N (listwise)	100					

Lampiran 5 Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,48216154
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,081
	Positive	,032
	Negative	-,081
Test Statistic		,081
Asymp. Sig. (2-tailed)		.102 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.



Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	16,148	4,607		3,505	,001		
Kepatuhan wajib pajak (X1)	,388	,092	,390	4,202	,000	,740	1,352
Kualitas pelayanan(X2)	,307	,089	,322	3,468	,001	,740	1,352


a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah(Y)

Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5,489	2,707		2,028	,045
Kepatuhan wajib pajak (X1)	-,039	,054	-,085	-,725	,470
Kualitas pelayanan(X2)	-,013	,052	-,030	-,254	,800

a. Dependent Variable: Abs_res



Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,619 ^a	,383	,370	3,51788	2,125

a. Predictors: (Constant), Kualitas pelayanan(X2), Kepatuhan wajib pajak (X1)

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah(Y)

Lampiran 6 Uji Regresi Linear Berganda

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.619 ^a	,383	,370	3,51788

a. Predictors: (Constant), Kualitas pelayanan(X2), Kepatuhan wajib pajak (X1)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	745,581	2	372,790	30,123	.000 ^b
	Residual	1200,419	97	12,375		
	Total	1946,000	99			

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah(Y)

b. Predictors: (Constant), Kualitas pelayanan(X2), Kepatuhan wajib pajak (X1)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16,148	4,607		3,505	,001
	Kepatuhan wajib pajak (X1)	,388	,092	,390	4,202	,000
	Kualitas pelayanan(X2)	,307	,089	,322	3,468	,001

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah(Y)

Lampiran 7 Dokumentasi pengisian kuesioner

Pengisian kuesioner oleh wajib pajak di masing-masing loket pelayanan

1. Loket validasi BPHTB



2. Di loket PBB



3. Di loket Pajak Reklame



4. Di loket Pajak Daerah lainnya



Lampiran 8 Biodata Peneliti**BIODATA PENELITI**

Nama Lengkap : Dwi Nabila Putri
Tempat, Tanggal Lahir: Sidoarjo, 01 November 1998
Alamat di Malang : Jl. Kertorejo No. 9A Ketawagede Lowokwaru
Alamat asal : Juwet Kenongo RT. 09 RW. 03 Porong Sidoarjo
Telepon/Hp : 089680402209
E-mail : nabilap611@gmail.com
Facebook : Nabila Putri
Instagram : nabilap111

**Pendidikan Formal**

2004-2010 : SDN Renokenongo II Porong Sidoarjo
2010-2013 : SMP Negeri 2 Porong Sidoarjo
2013-2016 : SMA Kemala Bhayangkari 3 Porong Sidoarjo
2016-2020 : Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2016-201 : Program khusus perkuliahan bahasa arab UIN Maliki Malang
2016-2017 : Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Malang
2017-2018 : English Language Center (ELC) UIN Malang
2019 : Program Brevet A & B IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) Malang

Pengalaman Organisasi

1. 2015-2016 Paskibra Bhayangkari Sidoarjo
2. 2018- Sekarang Pengurus PKPT IPNU-IPPNU UIN Malang

3. 2018- Sekarang GenBI (Generasi Baru Indonesia)

Aktivitas dan Pelatihan

1. Peserta acara seminar nasional dengan tema “Lembaga Filantropi Islam: Kajian Audit Internal Bertauhid, *Fundraising*, dan Pemasaran Syariah” yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2017
2. Peserta kunjungan study profesi akuntan ke IAI wilayah Jawa Timur yang diselenggarakan pada tanggal 04 September 2018
3. Peserta dalam acara *visiting company* dengan tema “meningkatkan pengetahuan dan informasi mengenai dunia industry dan keuangan” yang diselenggarakan oleh HMJ Akuntansi UIN Malang bertempat di PT. Amerta Indah Otsuka Pasuruan 2018
4. Peserta acara seminar nasional dengan tema “Implementasi Akuntansi Syariah di Era Fintech” yang diselenggarakan HMJ Akuntansi UIN Malang 2018
5. Peserta acara *BI Goes To Campus* 2018 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia di Universitas Brawijaya 2018
6. Peserta dalam acara seminar nasional dan *call for papers* 2018 dengan tema kewirausahaan: tinjauan ekonomi, manajemen, akuntansi, dan spiritualitas yang diselenggarakan oleh fakultas ekonomi UIN Malang
7. Peserta kegiatan pelatihan perpajakan dengan tema “Peningkatan Kemampuan Mahasiswa Akuntansi Dalam Menggunakan E-faktur di Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019
8. Peserta Pelatihan Program Akuntansi MYOB yang diselenggarakan oleh Laboratorium Akuntansi dan Pajak Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019.
9. Peserta Pelatihan pengembangan *information literacy skills* mahasiswa “sesi penelusuran sumber informasi” yang diselenggarakan oleh perpustakaan pusat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2020.

Lampiran 9 Bukti Konsultasi

Nama : Dwi Nabila Putri

NIM : 16520033

Pembimbing : Sri Andriani, S.E.,M.Si

Judul Skripsi : Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing	
1	17 Oktober 2019	Pengajuan Judul	1.	
2	22 Oktober 2019	Acc Judul		2.
3	08 November 2019	Bab 1-3	3.	
4	20 Desember 2019	Revisi Bab 1-3		4.
5	08 Januari 2020	Acc Proposal	5.	
6	31 Januari 2020	Bab 1-3		6.
7	16 Maret 2020	Revisi Bab 1-3	7.	
8	17 Maret 2020	Bimbingan Mengenai Kuesioner dan Data Penelitian		8.
9	24 Maret 2020	Bimbingan Mengenai Data dan Analisis Data	9.	
10	13 April 2020	Bab 4-5		10.
11	02 Mei 2020	Revisi Bab 4-5	11.	
12	05 Mei 2020	Acc Skripsi		12.

Malang, 19 Mei 2020

Mengetahui:
Ketua Jurusan Akuntansi,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni. SE.,M.Si.,Ak.,CA
NIP. 19720322 200801 2 005